

IMPLEMENTASI SENSOR PADA KOLEKSI BUKU DI PERPUSTAKAAN PONDOK PESANTREN BABUS SALAM

SKRIPSI



Oleh:
HAURA ZAHIRATUS SYARIFAH
210607110062

PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI SENSOR PADA KOLEKSI BUKU DI PERPUSTAKAAN PONDOK PESANTREN BABUS SALAM

SKRIPSI

Oleh:

Haura Zahiratus Syarifah

NIM. 210607110062

Diajukan kepada:

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam

Memperoleh Gelar Sarjana Sains Informasi (S.S.I.)

**PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN SAINS INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI SENSOR PADA KOLEKSI BUKU DI PERPUSTAKAAN PONDOK PESANTREN BABUS SALAM

SKRIPSI

Oleh:

HAURA ZAHIRATUS SYARIFAH

NIM. 210607110062

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujii:

Tanggal: 19 Desember 2025

Pembimbing 1

Dedy Dwi Putra, M.Hum
NIP. 199203112022031002

Pembimbing 2

Mubasyiroh, M.Pd.I
NIP. 19790502201802012208

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI SENSOR PADA KOLEKSI BUKU DI PERPUSTAKAAN PONDOK PESANTREN BABUS SALAM


SKRIPSI

Oleh:

HAURA ZAHIRATUS SYARIFAH

NIM. 210607110062

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji Skripsi dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Sains Informasi (S.S.I) Pada Tanggal 19 Desember 2025

Susunan Dewan Pengaji		Tanda Tangan
Ketua Pengaji	: Annisa Fajriyah, M.A. NIP. 198801122020122002	(
Anggota Pengaji I	: Nita Siti Mudawamah, M.I.P NIP. 199002232018012001	(
Anggota Pengaji II	: Dedy Dwi Putra, M.Hum NIP. 199203112022031002	(
Anggota Pengaji III	: Mubasiroh, M.Pd.I NIP. 19790502201802012208	(

Mengetahui dan mengesahkan,
Ketua Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haura Zahiratus Syarifah
NIM : 210607110062
Prodi : Perpustakaan dan Sains Informasi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Judul Skripsi : Implementasi Sensor Pada Koleksi Buku di Perpustakaan
Pondok Pesantren Babus Salam

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri melalui penelitian dan observasi secara langsung yang telah saya lakukan. Bukan merupakan pengambilan data, tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Seluruh data rujukan dan sumber informasi sekunder telah saya cantumkan melalui sitasi dan tertera pada daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 19 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Haura Zahiratus Syarifah

NIM. 210607110062

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillah dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk, rahmat, serta Kasih Sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun melalui banyak kesulitan. Skripsi ini bisa terselesaikan berkat doa yang terus dipanjatkan oleh orang-orang tersayang dan juga dukungan yang selalu diberikan, baik dukungan moril maupun materil. Maka pada lembar ini saya ucapan beribu kata terima kasih secara khusus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Abi Syarifuddin dan Umi Neneng Kholisoh. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus mengiringi langkah penulis hingga bisa tetap bertahan menyelesaikan studi ini. Perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan tidak akan sampai sejauh ini tanpa dukungan dan ridha dari Abi dan Umi. Semoga segala doa baik yang penulis panjatkan setiap hari untuk Abi dan Umi senantiasa Allah kabulkan, agar Abi dan Umi bisa terus bersama penulis dalam setiap langkah kehidupan yang akan penulis lalui. *Terima kasih karena takdir telah sangat baik menjadikan Abi dan Umi sebagai orang tua penulis.*
2. Kedua adik tersayang, Basmah Rahelina Syarifah dan Kayyisah Dzafira Syarifah. Terima kasih atas segala perbincangan, tawa, dan canda yang selalu menemani penulis dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk tetap hidup dan menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan, baik secara tersurat maupun tersirat. Semoga kita bisa terus berkembang dalam damai dengan saling menyayangi dan menguatkan, sampai penghujung umur tiba. *Terima kasih telah lahir sebagai adik yang kuat dan ceria, yang menjadi alasan penulis tetap bahagia selama 21 tahun hidup.*
3. Nenek yang sangat penulis sayangi, Emak Salamah. Perjalanan menyelesaikan studi ini tidak akan diiringi dengan kemudahan tanpa doa yang ikhlas dan tulus darinya. Terima kasih atas dukungan dan nasehat yang selalu Emak berikan di kala penulis merasa sedih, takut, dan putus asa.

Semoga Emak selalu diberikan kesehatan sehingga bisa terus meneman penulis sampai semua impian penulis tercapai. *Terima kasih karena selalu membela dan mengapresiasi apapun pencapaian penulis.*

4. Diri penulis sendiri, Haura Zahiratus Syarifah. Terima kasih karena tetap memilih bertahan meski berkali-kali ingin menyerah. Semoga segala tangis dan keraguan yang pernah tercurahkan, serta doa dan harapan yang terus dipanjatkan, dapat menjadi petunjuk untuk berjalan ke arah masa depan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat menjadi langkah awal yang menuntun penulis untuk mencapai hal lain yang lebih bermakna.
5. Teman-teman baik penulis, Siti Noorohmah, Permata Qurrota Ayun, dan Marinda Anjani. Terima kasih atas segala dukungan, hadiah, dan waktu yang dihabiskan bersama, sehingga penulis bisa melalui kehidupan kuliah dengan sangat baik dan bisa menyelesaikan skripsi ini diiringi semangat yang kalian berikan. Semoga kebaikan dan kesuksesan selalu menyertai langkah kita.
6. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi, yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan semangat dan menjadi support system penulis selama masa penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, atas pertolongan-Nya bagi penulis berupa kesehatan, kekuatan, dan ketenangan hati serta pikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang telah menjadi cahaya penerang bagi seluruh umat Islam.

Selanjutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih seiring doa dan harapan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi, ucapan terima kasih penulis sampaikan secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Agus Mulyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nita Siti Mudawamah, M.I.P., selaku Ketua Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Saintek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dedy Dwi Putra, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa sabar memberikan waktu dan dukungan untuk selalu membimbing proses penggerjaan skripsi dari awal hingga selesai.
5. Ibu Mubasyiroh, M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar membimbing penggerjaan skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Annisa Fajriyah, M.A dan Ibu Nita Siti Mudawamah, M.I.P., selaku Dosen Pengaji I dan Dosen Pengaji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun.
7. Bapak Firma Sahrul Bahtiar, M.Eng., selaku dosen wali yang telah membantu dan membimbing selama masa-masa perkuliahan.

8. Ibu Mukhasonah, S.HI., selaku staf administrasi Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh dosen Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta pengalamannya kepada penulis selama masa studi berlangsung.
10. Ustadz Badru El Tamam, selaku Kepala Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas izin, waktu, dan kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Tanpa kesempatan dari beliau, penelitian ini tentu tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Semoga kebaikan dan bantuan yang beliau berikan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir.
11. Kyla Faudina, Ninda Permata, dan Lailatu Syifa, selaku Staf Tata Usaha Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam, penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk diwawancara dan berbagi informasi yang sangat berarti dan mendukung kelancaran penelitian ini.
12. Seluruh teman-teman Garyatama angkatan 2021 Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat dan sedikit ilmu yang dapat penulis bagikan kepada seluruh pembaca skripsi ini, tidak terkecuali bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 19 Desember 2025

Penulis,
Haura Zahiratus Syarifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
HALAMAN PERSEMPERBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Masalah	5
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Landasan Teori.....	8
2.2.1 Perpustakaan Sekolah.....	8
2.2.2 Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan.....	9
2.2.3 Seleksi Koleksi Perpustakaan.....	10
2.2.4 Sensor	11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian	17
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	18
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	18

3.4 Sumber Data	19
3.5 Instrumen Penelitian.....	20
3.6 Teknik Pengumpulan Data	22
3.7 Analisis Data	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Hasil	25
4.1.1 Gambaran Umum Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam	25
4.1.2 Hasil Penelitian.....	28
4.1.3 Hasil Analisa Penelitian Berdasarkan Aspek Sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam	29
4.1.4 Kendala Dalam Pelaksanaan Sensor di Perpustahkaan Pondok Pesantren Babus Salam	45
4.2 Pembahasan.....	47
4.2.1 Analisa Penelitian Berdasarkan Aspek Sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam.....	47
4.2.2 Keterkaitan Hasil Penelitian Dalam Perspektif Islam	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Diagram Alur Penelitian	18
Gambar 4.1: Ruang Perpustakaan.....	25
Gambar 4.2: Struktur Organisasi	27
Gambar 4.3: Buku Topik Agama Lain	34
Gambar 4.4: Buku Terjemahan Fathul Izhar	35
Gambar 4.5: Buku Memfitnah Tokoh Agama	36
Gambar 4.6: Sensor Buku Menggunakan Stiker.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Tabel Pedoman Wawancara.....	20
Tabel 4 1: Tabel Informan	28

ABSTRAK

Syarifah, Haura Zahiratus. 2025. **Implementasi Sensor Pada Koleksi Buku di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam.** Skripsi. Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dedy Dwi Putra, M.Hum. (II) Mubasyiroh, M.Pd.I.

Kata Kunci: Koleksi Buku, Implementasi Sensor, Perpustakaan Pesantren

Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam menerapkan sensor pada koleksi bukunya dilatarbelakangi oleh masuknya laporan dari santri dan guru terkait buku sensitif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi sensor terhadap koleksi buku di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam merupakan langkah untuk menjaga santri dari informasi sensitif dan tidak sejalan dengan nilai-nilai pesantren. Pemahaman Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan mengenai sensor terbentuk secara bertahap melalui praktik sensor secara langsung. Kebijakan sensor saat ini belum tertulis dan masih disampaikan secara lisan, namun terdapat kategori informasi yang disensor di perpustakaan meliputi pornografi, SARA, politik yang tidak netral, dukungan terhadap kelompok terlarang, dan materi keagamaan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Secara teknis, implementasi sensor dilakukan melalui mekanisme preventif, yaitu sebelum buku dipajang di rak, dan reaktif berdasarkan laporan dari pengguna. Partisipasi pengguna berperan penting dalam pelaksanaan sensor melalui penyampaian laporan koleksi sensitif. Pelaksanaan sensor meliputi seleksi awal koleksi, penutupan bagian yang dianggap sensitif, penarikan buku dari rak serta katalog digital, dan pemisahan buku fisik ke lokasi terpisah. Penelitian menemukan kendala dalam implementasi sensor berupa ketidadaan kebijakan tertulis, keterbatasan kompetensi dan pelatihan yang diperoleh pustakawan, serta dilema dalam menyeimbangkan akses informasi dan perlindungan moral santri.

ABSTRACT

Syarifah, Haura Zahiratus. 2025. *Implementation of Censorship on Book Collections at the Babus Salam Islamic Boarding School Library*. Thesis. Library and Information Science Study Program. Faculty of Science and Technology. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: (I) Dedy Dwi Putra, M.Hum. (II) Mubasyiroh, M.Pd.I.

Keywords: Book Collection, Censorship Implementation, Islamic Boarding School Library

The Babus Salam Islamic Boarding School Library implemented censorship on its book collection due to reports from students and teachers regarding sensitive books. This study aims to determine the process of implementing censorship on book collections at the Babus Salam Islamic Boarding School Library. The study used qualitative methods with data collection techniques of observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of censorship in the Babus Salam Islamic Boarding School Library is a step to protect students from sensitive information that is inconsistent with the values of the Islamic boarding school. The Head of the Library and Library Administration Staff's understanding of censorship was formed gradually through direct censorship practices. The current censorship policy is unwritten and is still communicated verbally, so its implementation depends on the direction of the Head of the Library. Categories of information censored in the library include pornography, SARA (ethnicity, religion, race, and intergroup relations), non-neutral politics, support for banned groups, and religious material that has the potential to cause misunderstanding. Technically, censorship is implemented through preventive mechanisms, namely before books are displayed on the shelves, and reactive based on reports from users. User participation plays a crucial role in the implementation of censorship through the submission of reports of sensitive collections. The implementation of censorship includes initial selection of collections, closure of sections deemed sensitive, removal of books from shelves and digital catalogs, and segregation of physical books into separate locations. The study found obstacles in the implementation of censorship in the form of the lack of a written policy, limited competence and training received by librarians, and the dilemma of balancing access to information with the moral protection of students.

مستخلص البحث

شريفة، حوراء زاهرتوس.2025. تطبيق الرقابة على مجموعات الكتب في مكتبة مدرسة بمعهد بابوس سلام الإسلامية. البحث العلمي. القسم علم المكتبات والمعلومات. كلية العلوم والتكنولوجيا. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.

المشرف الأول: ديدى دوى فترا، الماجستير. المشرف الثانى: مبشرة، الماجستير

الكلمات المفتاحية: مجموعات الكتب، تطبيق الرقابة، مكتبة المدرسة الإسلامية الداخلية

طبقت مكتبة مدرسة بابوس سلام الإسلامية الداخلية الرقابة على مجموعات كتبها بناءً على تقارير من الطلاب والمعلمين بشأن كتب حساسة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد آلية تطبيق الرقابة على مجموعات الكتب في مكتبة مدرسة بابوس سلام الإسلامية الداخلية. استخدمت الدراسة المنهج النوعي، مع تقييمات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تشير النتائج إلى أن تطبيق الرقابة في مكتبة مدرسة بابوس سلام الإسلامية الداخلية يُعد خطوة لحماية الطلاب من المعلومات الحساسة التي تتعارض مع قيم المدرسة. وقد تشكلّ لهم رئيس المكتبة وموظفي إدارتها للرقابة تدريجيًا من خلال ممارسات الرقابة المباشرة. لا تزال سياسة الرقابة الحالية غير مكتوبة ويتم التواصل بشأنها شفهيًا، إلا أن بعض قنوات المعلومات الخاضعة للرقابة في المكتبات تشمل المواد الإباحية، والمحتوى المتعلق بالعرق أو الدين أو الجنس أو العلاقات بين الجماعات، والأراء السياسية غير المحايدة، ودعم الجماعات المحظورة، والمواد الدينية التي قد تثير سوء فهم. من الناحية الفنية، تُطبّق الرقابة من خلال آليات وقائية، أي قبل عرض الكتب على الرفوف، وألائيات تفاعلية بناءً على بلاغات المستخدمين. وتلعب مشاركة المستخدمين دورًا حاسماً في تطبيق الرقابة من خلال تقديم تقارير عن المجموعات الحساسة. يشمل تطبيق الرقابة الاختيار الأولى للمجموعات، وإغلاق الأقسام التي تُعتبر حساسة، وإزالة الكتب من الرفوف والفالهارس الرقمية، وفصل الكتب الورقية في أماكن منفصلة. وجدت الدراسة عقبات في تطبيق الرقابة تتمثل في غياب سياسة مكتوبة، ومحدودية الكفاءة والتدريب الذي يتلقاه أمناء المكتبات، ومعضلة الموازنة بين الوصول إلى المعلومات والحماية الأخلاقية للطلاب.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akses terhadap informasi menjadi salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting. Informasi adalah sekumpulan data yang diolah agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya (Effendy et al., 2023). Informasi berkembang menjadi begitu pesat dan penyebarannya sangat cepat, terlebih di era digital ini. Pesatnya perkembangan informasi menjadi sulit terkendali, khususnya di perpustakaan sebagai sumber informasi. Perpustakaan yang merupakan sarana penyedia informasi tentu harus lebih berhati-hati dalam menyeleksi koleksinya, maka dari itu perlu diterapkan sensor informasi (Afifa & Dewi, 2018).

Sensor, sebagai kata benda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online/daring memiliki arti, pertama, pengawasan dan pemeriksaan surat-surat atau sesuatu yang akan disiarkan atau diterima (berita, majalah, buku, dan sebagainya), kedua, yang menyensor. Penyensoran, juga sebagai kata benda, adalah proses, cara, atau perbuatan menyensor. Sedangkan penyensor memiliki arti, pertama, orang atau badan yang ditugasi memeriksa atau mempertimbangkan berita, surat, buku, film, dan sebagainya yang akan disiarkan supaya tidak bertentangan dengan norma, peraturan, atau hukum yang berlaku, kedua, penyiasat, pengkritik. Definisi sensor dan bentukannya dalam KBBI tersebut mengandung empat komponen, yakni, pertama, penyensor sebagai subyek yang memiliki otoritas dalam menyiarkan sesuatu, kedua, obyek yang disensor, dalam konteks ini adalah buku dan bahan tercetak lain yang terdapat di perpustakaan, ketiga, audiens atau penerima informasi berupa buku dan lain sebagainya yang terdapat di perpustakaan, keempat, berbagai aturan yang menjadi pedoman penyensor dalam menyeleksi suatu informasi sebelum disampaikan kepada orang lain dalam hal ini adalah buku yang terdapat di perpustakaan.

Definisi sensor menurut *American Library Association* (ALA, 2023) merupakan pembatasan atau penghapusan akses informasi yang dilakukan oleh pihak/otoritas berwenang. ALA menekankan kepada institusi seperti perpustakaan untuk membatasi hak membaca, melihat, dan menyebarluaskan informasi yang

dianggap tidak sesuai dan berbahaya. Japheth A. Yaya (2013) dalam teorinya menyampaikan bahwa sensor terjadi ketika konten berisi materi yang tidak senonoh atau cabul, berisi hujatan, mengandung ajaran sesat, dan bersifat menghasut.

Fenomena mengenai sensor merupakan hal yang masih diperbincangkan, terlebih sensor buku. Sensor buku secara besar-besaran pernah terjadi di seluruh perpustakaan sekolah di Amerika Serikat, yaitu sekitar 10.046 buku yang sebagian besar mengandung tema ras dan seksual disensor sejak tahun 2023-2024 (PEN America, 2024). Kemudian buku berjudul “*The Lorax*” yang ditulis oleh Dr. Seuss ditarik dan dilarang diedarkan di sebuah perpustakaan sekolah di California pada tahun 1989 karena dianggap menggambarkan penebangan hutan yang buruk dan penggambaran konsumerisme yang berlebihan (Cleveland, 2015). Fenomena tersebut menggambarkan bahwa sensor pada koleksi perpustakaan sekolah sering kali dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengendalikan informasi yang dianggap mengandung nilai-nilai kontroversial atau bertentangan dengan kebijakan perpustakaan.

Pengendalian informasi dan pemberlakuan sensor buku oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan perpustakaan yang memfasilitasi siswa dan siswinya ke berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan pembelajaran (Munawaroh et al., 2024). Perpustakaan sekolah yang berfungsi sebagai pusat informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pembelajaran yang aktif, yaitu dengan menyediakan koleksi berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan. Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya penyebaran informasi, tidak sedikit dari koleksi perpustakaan sekolah yang mengandung unsur-unsur negatif. Maka dari itu, perlu adanya seleksi dan penerapan sensor pada koleksi perpustakaan sekolah yang dilakukan oleh seluruh staf perpustakaan. Penerapan sensor oleh staf perpustakaan sekolah untuk memastikan koleksi bebas dari unsur negatif dan menghindarkan siswa dari materi yang tidak layak diakses. Hal ini sesuai dengan dalil Al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 104:

وَلَنْكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّىٰ وَلِئَلَّا هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kalian yang menyeru kebaikan, menganjurkan kepada perbuatan baik, dan melarang dari perbuatan buruk. Mereka itulah yang akan meraih keberuntungan” (QS. Ali ‘Imran: 104)

Ayat diatas menurut penafsiran Quraish Shihab (2002) menekankan kepada manusia untuk berbuat baik dan menjauhi yang buruk, terlebih di era modern dimana informasi semakin berkembang sehingga kurangnya kontrol terhadap informasi yang benar dan yang salah. Ayat tersebut dapat dikaitkan dengan sensor karena tujuan sensor adalah membatasi informasi yang mengandung unsur negatif. Dalam hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian Kepala Perpustakaan dan staf perpustakaan karena peran dan tanggung jawab mereka adalah memberikan pelayanan bagi pengguna perpustakaan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam telah mengimplementasikan sensor pada koleksi bukunya, yang dilakukan sebelum dan setelah koleksi buku diletakkan di rak. Kepala Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam menuturkan bahwa pernah ada keluhan dari santri dan guru mengenai koleksi buku perpustakaan. Santri dan guru tersebut menemukan informasi sensitif berupa pornografi yang terkandung dalam buku yang dibaca, kemudian melapor kepada Kepala Perpustakaan mengenai materi yang ditemukan. Laporan tersebut kemudian menjadi dasar dilakukannya sensor pada koleksi buku perpustakaan. Alasan pemberlakuan sensor setelah adanya aduan dari pengguna adalah untuk memastikan bahwa tindakan sensor dilakukan berdasarkan laporan yang terverifikasi dari pengguna.

Dalam melakukan sensor, Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam mengacu pada kebijakan perpustakaan, akan tetapi kebijakannya belum secara tertulis. Kepala Perpustakaan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan perpustakaan hanya menyampaikan kebijakan mengenai sensor secara lisan kepada Staf Tata Usaha Perpustakaan.

Kebijakan perpustakaan untuk menerapkan sensor merupakan topik yang masih diperbincangkan. Akan tetapi, Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan dapat melaksanakan sensor sebagai upaya melindungi pengguna dari

akses informasi yang sensitif. Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam telah mengimplementasikan sensor pada koleksinya. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Sensor Pada Koleksi Buku Di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam” untuk memahami lebih dalam mengenai proses sensor yang diterapkan pada koleksi buku di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi sensor yang dilakukan oleh staf perpustakaan pada koleksi buku di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi sensor terhadap koleksi buku di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Penelitian ini akan mendeskripsikan secara menyeluruh terkait implementasi sensor yang diterapkan pada koleksi buku di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang ilmu perpustakaan, khususnya terkait dengan sensor.
2. Manfaat praktis: Adapun manfaat penelitian ini secara praktis agar memberikan pemahaman terkait pelaksanaan sensor bagi Staf Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam dalam upaya menyeleksi dan menyensor koleksi tanpa mengabaikan tujuan dan kebijakan perpustakaan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lanjutan mengenai sensor pada koleksi buku perpustakaan.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada kebijakan serta tahapan-tahapan yang terkait dalam implementasi sensor yang dilakukan oleh staf perpustakaan terhadap koleksi buku di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar pembaca mudah memahami isi tulisan dan memudahkan penulis dalam menyusun skripsi. Sistematika penulisan bab I sampai bab V diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan terdapat beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan landasan teori. Hasil penelitian terdahulu mencakup perbedaan dan persamaan penelitian lain dengan penelitian penulis, dan landasan teori berupa pembahasan mengenai konsep-konsep untuk mendukung penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian terdapat beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang dijabarkan secara deskriptif mengenai “Implementasi Sensor Pada Koleksi Buku di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam” berdasarkan data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan dalam bentuk uraian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan, penulis menuliskan rangkuman singkat dari hasil penelitian. Pada sub bab saran, penulis memberikan saran dan rekomendasi kepada instansi terkait dan kepada peneliti lain agar dapat melanjutkan penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Steele (2020) yang berjudul “Cases of Censorship in Public Libraries: Loudoun County, VA”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus penyensoran di perpustakaan Loudoun County Virginia dan untuk menyelidiki lebih dalam mengenai pustakawan yang bertindak sebagai penyensor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa Dewan Perpustakaan Loudoun County memiliki otoritas dalam membuat kebijakan perpustakaan, termasuk penyensoran, yang kemudian dilaksanakan oleh Direktur Layanan Perpustakaan. Dalam situasi penyensoran ini, tindakan pustakawan dianggap sebagai penyensoran reaktif karena hanya menjalankan instruksi yang diberikan oleh atasan mereka. Temuan ini juga menyoroti pentingnya hak untuk memilih informasi dan penolakan terhadap pembatasan akses informasi orang dewasa setara dengan akses anak-anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama berfokus pada sensor di perpustakaan serta relevansi pustakawan dalam implementasi sensor, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan lingkup lingkungan karena penelitian Steele menekankan pada lingkungan pemerintah.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Pekoll (2020) dengan judul “Managing Censorship Challenges Beyond Books”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan sensor di perpustakaan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyoroti tentang kebebasan intelektual yang merupakan tantangan bagi pustakawan perpustakaan sekolah dalam menyediakan koleksi ditengah maraknya sensor buku. Temuan lain dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya kebijakan sensor secara tertulis menyebabkan terjadinya sensor diri oleh pustakawan untuk menghindari konflik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas sensor yang terjadi di perpustakaan sekolah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian Pekoll lebih membahas tentang kebebasan intelektual

ditengah banyaknya kasus sensor, sedangkan penelitian peneliti hanya berfokus membahas proses sensor pada koleksi buku sesuai kebijakan perpustakaan sekolah.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ayuningtyas et al. (2023) yang berjudul “School library censorship: Looking at the perspective of a school librarian association in Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Asosiasi Pustakawan Sekolah Indonesia (AISL) mengenai penyensoran buku di perpustakaan sekolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AISL menganggap isu penyensoran sebagai masalah lokal yang dapat diatasi oleh perpustakaan sekolah tanpa perlu perhatian komunitas nasional yang signifikan. Temuan dalam penelitian ini menyoroti perlunya kolaborasi antara perpustakaan sekolah dan pemerintah terkait penyensoran, baik di perpustakaan sekolah maupun secara umum. Persamaan penelitian Ayuningtyas et al. dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas peran pustakawan dalam menangani sensor, khususnya sebagai penjaga informasi yang harus menyeimbangkan antara menyediakan akses informasi terbuka atau membatasi informasi untuk melindungi pengguna. Perbedaan penelitiannya terletak pada objek penelitian dimana penelitian ini menekankan pada pandangan AISL mengenai penyensoran di perpustakaan sekolah, sedangkan penelitian peneliti secara spesifik berfokus pada proses sensor yang diterapkan pada koleksi perpustakaan sekolah.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Fadli & Primadesi (2024) dengan judul “Censorship Dalam Ekosistem Perbukuan Di Kota Padang”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan censorship dalam ekosistem perbukuan di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyensoran di kota Padang terdiri dari *censorship* konstitutif, *censorship* regulatif, dan *self-censorship*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada topik yang dibahas mengenai penerapan sensor pada buku. Perbedaannya terletak pada tujuan penelitian karena penelitian Fadli & Primadesi fokus membahas bentuk-bentuk penyensoran dan pengaruhnya bagi penulis buku, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada tahapan yang dilakukan oleh staf perpustakaan dalam melaksanakan kegiatan sensor buku.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Rodin et al. (2024) yang berjudul “Penyensoran dan Pelarangan Buku serta Implementasinya di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyensoran dan pelarangan buku yang terjadi di Indonesia, serta dampaknya terhadap dunia literasi dan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode literatur review atau kajian literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyensoran dan pelarangan buku di Indonesia merupakan isu yang rumit karena dipengaruhi oleh perubahan kebijakan politik dan sosial. Meskipun bertujuan untuk melindungi ketertiban umum, penyensoran dapat mengancam kebebasan berekspresi, sehingga Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara mempertahankan stabilitas ekonomi dan menghormati kebebasan berbicara. Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti dalam hal penerapan sensor dalam konteks buku, sedangkan perbedaannya terletak pada perluasan lingkup kajian. Penelitian Rodin et al. secara lebih luas membahas kasus penyensoran yang terjadi di Indonesia, sedangkan penelitian peneliti lebih difokuskan pada penerapan sensor di perpustakaan sekolah.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori digunakan untuk mendukung dan menganalisis penelitian yang dilakukan, maka pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian.

2.2.1 Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan sekolah adalah jenis perpustakaan yang berada dalam lingkup pendidikan yang menunjang proses belajar, berpikir, berimajinasi, dan membangun kreativitas siswa untuk meningkatkan partisipasi dalam perkembangan pengetahuan (Fadhli et al., 2021). Perpustakaan sekolah adalah bagian penting dari sistem pendidikan karena menawarkan siswa sumber belajar dan informasi untuk mendukung tujuan pendidikan dengan menyediakan berbagai bahan pustaka, baik cetak maupun digital, yang berkaitan dengan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa.

Perpustakaan sekolah merupakan sarana yang disediakan oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta mengembangkan kompetensi

siswa (Kusumaningrum et al., 2022). *The International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA, 2015) mendeskripsikan perpustakaan sekolah adalah:

“A school library is a school’s physical and digital learning space where reading, inquiry, research, thinking, imagination, and creativity are central to students’ information-to-knowledge journey and to their personal, social, and cultural growth. This physical and digital place is known by several terms (e.g., school media centre, centre for documentation and information, library resource centre, library learning commons) but school library is the term most commonly used and applied to the facility and functions.”

Pengertian diatas menjelaskan bahwa perpustakaan sekolah merupakan ruang belajar secara fisik maupun digital untuk menunjang proses literasi siswa untuk mendapatkan pengetahuan sebagai upaya pengembangan diri, sosial, dan budaya. Maka dari itu, Perpustakaan sekolah sangat penting untuk mendukung pembelajaran, peningkatan literasi, dan kemampuan siswa dalam berpikir kritis.

2.2.2 Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Kebijakan pengembangan koleksi adalah pedoman pelaksanaan pengembangan koleksi bagi pustakawan dan staf perpustakaan. Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional No 6 Tahun 2022 Pasal 1 dinyatakan bahwa kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan adalah pernyataan tertulis tentang kebijakan perpustakaan terhadap pengembangan koleksi yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan seleksi, pengadaan, pengolahan, penyiangan, dan/atau cacah ulang bahan perpustakaan.

Adapun tujuan dari penyusunan kebijakan pengembangan koleksi menurut Novianto (2021) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah serta mewujudkan visi dan misi perpustakaan dengan menyediakan koleksi sesuai tujuan dan karakteristik pengguna.
2. Membangun koleksi perpustakaan yang relevan, terkini, dan selalu menyesuaikan kebutuhan pengguna.
3. Menyusun pedoman atau panduan kerja dalam penyediaan koleksi perpustakaan, mencakup tahapan seleksi, pengadaan, pemeliharaan, stock opname, dan pelestarian bahan pustaka.

4. Membantu penetapan prioritas terkait anggaran dan pengadaan koleksi perpustakaan.

Dengan adanya kebijakan pengembangan koleksi, perpustakaan memiliki panduan yang jelas dalam mengembangkan koleksinya. Kebijakan menjadi landasan penting dalam menyajikan koleksi yang relevan dan sesuai dengan karakteristik pengguna. Hal ini tidak hanya mendukung visi dan misi perpustakaan, melainkan juga memastikan bahwa perpustakaan telah berorientasi pada kebutuhan pengguna secara optimal.

2.2.3 Seleksi Koleksi Perpustakaan

Seleksi dalam KBBI daring (2025) merupakan pemilihan atau penyaringan untuk mendapatkan yang terbaik. Seleksi koleksi perpustakaan adalah kegiatan menentukan bahan pustaka oleh pustakawan dan staf perpustakaan untuk ditambahkan dalam koleksi perpustakaan guna memenuhi kebutuhan informasi pengguna (Yunita & Iqbal, 2021). Secara prinsip, kegiatan seleksi koleksi bertujuan untuk memperoleh bahan pustaka sesuai dengan kebijakan yang berlaku di perpustakaan (Wijayanti, 2022). Maka, seleksi koleksi perpustakaan bukan hanya sebatas memilih bahan pustaka, tetapi juga mencakup serangkaian tahapan yang sistematis.

Seleksi koleksi perpustakaan melibatkan beberapa tahapan atau proses. Adapun tahapan seleksi koleksi yang diterapkan di perpustakaan secara umum menurut Johnson dalam (Indah & Igiriza, 2021), yaitu:

1. *Identification of the relevant*: Tahap pertama adalah mengidentifikasi bahan pustaka yang relevan dengan kebutuhan koleksi perpustakaan.
2. *Evaluation and assessment*: Tahap kedua adalah evaluasi dan penilaian untuk mempertimbangkan kelayakan dan kesesuaian koleksi dalam memenuhi tujuan perpustakaan serta kebutuhan pengguna.
3. *Decision to purchase*: Tahap ketiga adalah membuat keputusan pembelian koleksi berdasarkan beberapa pertimbangan agar koleksi yang dipilih bermanfaat bagi pengguna.

4. *Order preparation and sometimes placement:* Tahap terakhir adalah persiapan pemesanan dengan menyusun informasi koleksi yang akan dipesan dan menentukan penerbit terpercaya untuk memastikan proses berjalan dengan lancar.

Proses seleksi koleksi yang terstruktur menjadi langkah strategis bagi perpustakaan untuk mengupayakan koleksinya agar mampu menunjang tujuan perpustakaan sebagai pusat informasi. Melalui tahapan seleksi yang terstruktur dan sistematis, koleksi dapat dioptimalkan pemanfaatannya oleh pengguna. Maka dari itu, keberhasilan seleksi koleksi bergantung pada ketelitian pustakawan dan staf perpustakaan serta kebijakan perpustakaan yang berlaku.

2.2.4 Sensor

2.2.4.1 Pengertian Sensor

Sensor dalam KBBI daring (2025) adalah pengawasan dan pemeriksaan surat-surat atau sesuatu yang akan disiarkan atau diterima (berita, majalah, buku, dan sebagainya). Sedangkan penyensoran adalah proses, cara, atau perbuatan dalam menyensor. Definisi sensor menurut *American Library Association* (ALA) merupakan pembatasan atau penghapusan akses informasi yang dilakukan oleh pihak/otoritas berwenang. ALA menekankan kepada institusi seperti perpustakaan untuk membatasi hak membaca, melihat, dan menyebarluaskan informasi yang dianggap tidak sesuai dan berbahaya ((ALA), 2023). Sedangkan menurut Moody yang dikutip oleh Japheth A. Yaya (2013) sensor merupakan tindakan yang secara signifikan membatasi akses terhadap informasi. Maka sensor secara umum adalah tindakan pembatasan atau pengawasan terhadap konten informasi yang dianggap berpotensi membahayakan atau bertentangan dengan norma tertentu.

Praktik sensor sering dilakukan oleh negara, lembaga, atau kelompok tertentu untuk melindungi nilai-nilai sosial, politik, agama, atau keamanan nasional. Dalam konteks sejarah, sensor telah ada sejak zaman kuno, seperti di Roma Kuno ketika jabatan sensor pertama kali diperkenalkan untuk mengatur moral dan politik masyarakat (Raman et al., 2020). Dalam perjalannya, sensor sering kali

digunakan untuk menjaga stabilitas kekuasaan dan mencegah penyebaran ide-ide yang dianggap mengancam.

Sensor tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga oleh kelompok masyarakat atau individu tertentu. Tekanan sosial dapat mendorong individu untuk melakukan sensor diri sebagai bentuk perlindungan diri dari kritik atau konsekuensi negatif lainnya (Yaya, 2013). Fenomena ini menunjukkan bahwa sensor berkaitan erat dengan dinamika sosial dan budaya.

Sensor tetap menjadi isu yang melibatkan keseimbangan antara melindungi kepentingan masyarakat dan menjamin kebebasan individu. Dengan perubahan teknologi dan sosial yang terus berkembang, tantangan dalam menangani sensor juga semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan individu untuk terus mencari pendekatan yang paling adil dan seimbang dalam menghadapi sensor.

2.2.4.2 Sensor di Perpustakaan

Sensor dalam konteks perpustakaan adalah tindakan membatasi atau mengontrol akses terhadap bahan bacaan, informasi, atau media lainnya yang dianggap tidak sesuai oleh individu, kelompok, atau lembaga tertentu (Yaya, 2013). Praktik ini sering kali bertujuan untuk melindungi nilai-nilai moral, sosial, atau politik tertentu, tetapi juga dapat berimplikasi pada pelanggaran kebebasan intelektual dan akses informasi (Turkson et al., 2021). Perpustakaan, sebagai institusi yang bertujuan menyediakan akses terhadap pengetahuan, sering kali terjebak dalam dilema antara memenuhi kebutuhan beragam pengguna atau menyesuaikan diri dengan norma atau regulasi tertentu.

Di perpustakaan, sensor dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk sensor preventif, yaitu pelarangan materi sebelum dapat diakses oleh publik (Dominte, 2021). Dan sensor pasca publikasi, seperti penghapusan materi setelah diakses dan setelah masuk laporan dari pengguna (Yitzhaki, 2021). Selain itu, sensor dapat berupa keputusan seleksi untuk tidak menyertakan materi tertentu dalam koleksi perpustakaan karena alasan ideologis atau praktis, seperti anggaran yang terbatas atau kekhawatiran akan kontroversi (Ademodi, 2013).

Pengawasan diri atau self-censorship juga menjadi isu penting dalam perpustakaan, di mana pustakawan mungkin secara tidak sadar menghindari bahan yang berpotensi kontroversial (Yaya, 2013). Hal ini terjadi karena ketakutan akan reaksi publik atau tekanan dari otoritas tertentu. Sebagai penyedia informasi, pustakawan diharapkan tetap netral dan tidak memaksakan pandangan pribadi mereka pada koleksi yang disediakan.

Oleh karena itu, sensor di perpustakaan merupakan isu yang kompleks dan sering kali kontroversial. Meskipun ada kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan norma atau regulasi tertentu, perpustakaan harus tetap setia pada misinya untuk menyediakan akses informasi yang bebas dan terbuka. Dengan kebijakan yang tepat, perpustakaan dapat mengatasi tantangan sensor dan tetap relevan dalam masyarakat yang terus berkembang.

2.2.4.3 Sensor di Perpustakaan Sekolah

Sensor di perpustakaan sekolah pada umumnya sama dengan sensor di perpustakaan umum. Kegiatan sensor di perpustakaan sekolah berpengaruh besar terhadap koleksi yang dilayangkan kepada pengguna perpustakaan yang sebagian besar adalah siswa (Ulya & Zatadini, 2024). Proses sensor dalam konteks perpustakaan sekolah melibatkan berbagai tahap dan tindakan yang bertujuan untuk membatasi atau mengontrol akses terhadap materi tertentu. Sensor dapat dilakukan baik secara resmi melalui kebijakan institusional maupun secara tidak resmi melalui tekanan dari kelompok tertentu. Japheth A. Yaya (2013) dalam penelitiannya mengidentifikasi empat aspek yang berkaitan dengan sensor, yaitu:

1. Pemahaman pustakawan tentang sensor.
2. Adanya kebijakan terkait sensor.
3. Partisipasi pengguna dalam memberikan masukan terkait sensor.
4. Proses sensor.

Pemahaman pustakawan tentang sensor sangat penting dalam menangani tantangan terkait koleksi perpustakaan. Hal ini karena pustakawan bertanggung jawab memberikan akses informasi kepada pengguna. Kurangnya pemahaman

mengenai sensor dapat menimbulkan dilema bagi pustakawan, khususnya ketika menyeimbangkan antara menjaga akses informasi dan menghadapi tekanan eksternal dalam melakukan sensor. Karena itu, pustakawan perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai aspek dalam menerapkan sensor. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pustakawan terhadap sensor secara mendalam adalah dengan mengikuti pelatihan terkait sensor.

Untuk membantu pustakawan dalam menghadapi sensor, kebijakan perpustakaan memainkan peran penting. Kebijakan yang jelas dan tertulis dapat memastikan sensor dilakukan secara profesional (Yaya, 2013). Akan tetapi, masih banyak perpustakaan yang belum mendokumentasikan kebijakan mengenai sensor secara tertulis yang dapat menyebabkan kebingungan bagi pustakawan ketika akan mengambil keputusan untuk menyensor koleksi. Oleh karena itu, perpustakaan harus memiliki kebijakan sensor yang jelas, tertulis, dan terstruktur dengan baik.

Selain pemahaman pustakawan dan kebijakan sensor yang diterapkan, pengguna perpustakaan juga memiliki peran dalam penerapan sensor. Guru, siswa, dan orangtua siswa dapat memberikan masukan atau mengajukan laporan kepada pustakawan terkait koleksi yang dianggap tidak sesuai. Siswa, guru, maupun orangtua siswa mungkin menemukan materi yang mereka anggap bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, atau politik dan kemudian melaporkan bahan tersebut kepada staf perpustakaan atau pustakawan, dengan mengasumsikan bahwa materi tersebut dapat atau harus dihapus dari koleksi. Dalam situasi tertentu, laporan dari komunitas sekolah menjadi alasan suatu buku disensor. Perpustakaan perlu memiliki prosedur dalam menangani masukan atau laporan dari komunitas sekolah, sehingga laporan tersebut ditanggapi dengan pertimbangan yang mendalam oleh pustakawan.

Aspek terakhir yang ditekankan oleh Japheth A. Yaya (2013) adalah proses sensor. Proses sensor di perpustakaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penghapusan kata sensitif dalam buku, penarikan buku dari katalog, pembatalan langganan basis data, hingga penyaringan konten digital yang dilakukan berdasarkan tekanan eksternal atau kebijakan internal yang tidak secara

formal. Staf perpustakaan biasanya akan meninjau kembali materi yang menjadi keberatan bagi pengguna perpustakaan. Proses ini melibatkan evaluasi materi berdasarkan kebijakan perpustakaan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan apakah materi tersebut sesuai dengan tujuan perpustakaan dan kebutuhan pengguna yang dilayani. Jika materi tersebut dianggap sesuai dengan kebijakan perpustakaan, maka materi itu biasanya dipertahankan. Namun, jika ditemukan bahwa materi tersebut tidak memenuhi kriteria kebijakan perpustakaan, maka perpustakaan mungkin memutuskan untuk menghapus atau mengarsip materi tersebut.

Selain sensor secara resmi, self-censorship juga sering terjadi dalam proses seleksi materi perpustakaan. Dalam hal ini, staf perpustakaan mungkin secara sengaja menghindari memilih materi yang mereka anggap dapat memicu kontroversi, bahkan sebelum materi tersebut diakses oleh publik. Maka pada akhirnya, setiap keputusan sensor yang diambil oleh perpustakaan dan staf perpustakaan harus mempertimbangkan kebutuhan dan hak pengguna untuk mendapatkan informasi karena proses sensor di perpustakaan adalah isu sensitif yang melibatkan keseimbangan antara melindungi nilai-nilai komunitas dan memastikan kebebasan intelektual.

2.2.4.4 Kategori Sensor Informasi

Informasi yang disensor dalam perpustakaan umumnya mencakup kategori tertentu yang dianggap sensitif atau kontroversial oleh individu, kelompok, atau institusi tertentu (Muannas, 2018). Menurut Japheth A. Yaya (2013) kategori utama informasi yang disensor adalah informasi yang berkaitan dengan moralitas, politik, agama, dan institusi atau perusahaan. Bahan bacaan atau media yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma moral atau budaya masyarakat sering kali menjadi target sensor. Ini mencakup materi yang berisi konten seksual, bahasa vulgar, atau representasi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tradisional masyarakat. Moralitas sering digunakan sebagai dasar untuk membatasi akses terhadap informasi, terutama dalam komunitas yang memiliki standar budaya konservatif (berpegang teguh pada budayanya).

Kategori lain yang sering disensor adalah informasi politik, terutama materi yang dianggap dapat mengancam stabilitas pemerintah atau memprovokasi tindakan mengancam. Dalam konteks ini, materi yang berisi kritik terhadap pemerintah, ideologi tertentu, atau dokumen rahasia negara sering kali disensor. Sensor politik bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban publik, meskipun dalam banyak kasus, tindakan ini dapat melanggar kebebasan berekspresi dan menghalangi transparansi informasi.

Selanjutnya adalah informasi yang berkaitan dengan agama juga termasuk dalam kategori yang sering disensor. Materi yang dianggap menghina atau tidak sesuai dengan keyakinan agama tertentu dapat dilarang untuk menghindari konflik antaragama. Dalam kasus ini, perpustakaan bisa saja terpaksa membatasi akses ke materi yang berpotensi menimbulkan konflik atau memperburuk hubungan antar kelompok agama.

BAB III


METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Peneliti menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan proses implementasi sensor dalam koleksi buku di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), dan analisis data bersifat induktif/kualitatif sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari generalisasi.

Proses penelitian kualitatif melibatkan serangkaian alur penelitian agar penelitian lebih sistematis dan terstruktur. Berikut adalah alur dalam penelitian ini:

1. Observasi: peneliti mengamati secara langsung objek yang akan diteliti.
2. Identifikasi masalah: peneliti mengidentifikasi masalah hasil observasi yaitu mengenai sensor, kemudian mengaitkan dengan fenomena yang terjadi.
3. Studi literatur: dalam hal ini peneliti memanfaatkan artikel, jurnal, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan fenomena dan masalah yang diteliti sebagai penunjang penelitian.
4. Pengumpulan data: peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan Kepala Perpustakaan dan Tata Usaha Perpustakaan di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam.
5. Analisis data: peneliti menganalisis data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara terkait proses implementasi sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam.
6. Penyusunan laporan dan penarikan kesimpulan: langkah terakhir setelah pengambilan data dan analisis data adalah menyusun laporan dan menarik kesimpulan berdasarkan data dan hasil penelitian.



Gambar 3.1: Diagram Alur Penelitian

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam yang terletak di Jl. Merdeka Pabuaran Sibang, Karawaci, Kota Tangerang. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan mulai dari bulan Februari 2025 hingga bulan April 2025.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) subjek penelitian merupakan individu, lokasi, atau aktivitas yang diamati dan dijadikan fokus dalam penelitian, sedangkan objek penelitian meliputi karakteristik atau nilai dari objek, individu, maupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu untuk dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Subjek dan objek penelitian mendeskripsikan lebih lanjut mengenai apa dan siapa yang akan menjadi pokok dalam penelitian.

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan batasan penelitian berupa individu atau informan yang memberikan data untuk tujuan penelitian. Kriteria pemilihan informan adalah orang yang paham tentang sensor dan terlibat langsung dalam proses sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Subjek penelitian melibatkan Kepala Perpustakaan selaku penanggung jawab kegiatan sensor sekaligus terlibat aktif dalam proses sensor, Staf Tata Usaha Perpustakaan berjumlah 3 orang yang turut andil dalam melaksanakan proses sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam, dan 1 orang pengguna perpustakaan.

3.3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran dalam penelitian yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Objek Penelitian yang dianalisis yaitu terkait penerapan sensor dalam koleksi buku di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam.

3.4 Sumber Data

Pengumpulan sumber data menurut Sugiyono (2019) terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data atau informan, dan metode yang didapatkan dari data primer berupa observasi, wawancara, dokumentasi, atau dapat digabungkan ketiganya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan melalui perantara dokumen atau orang lain. Data sekunder didapatkan dari literatur, buku, atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data

sekunder yang digunakan pada penelitian ini dengan mencari informasi yang relevan dengan topik sensor secara umum dan sensor di perpustakaan. Adapun sumbernya berasal dari buku, jurnal, artikel, penelusuran internet, dan lainnya.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti. Peneliti dalam penelitian kualitatif berperan sebagai *human instrument* dengan menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai individu yang menjadi sumber data, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menjabarkan data serta membuat kesimpulan (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini peneliti secara langsung melakukan pengumpulan data melalui wawancara. Pedoman wawancara mengacu pada aspek sensor di perpustakaan yang digagas oleh Japheth A. Yaya (2013):

Tabel 3.1: Tabel Pedoman Wawancara

No	Teori	Indikator	Petunjuk Wawancara
1.	Teori Japheth A. Yaya (2013)	Pemahaman Pustakawan Tentang Sensor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemahaman sensor menurut pustakawan? 2. Apakah sensor disini berbeda dengan proses seleksi? 3. Apakah ada panduan bagi pustakawan dalam melakukan sensor? 4. Apakah pustakawan pernah mendapatkan pelatihan tentang sensor buku? 5. Apakah sensor buku dilakukan sebelum atau sesudah buku diletakkan di rak?
		Kebijakan Sensor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa yang memiliki wewenang dalam kegiatan sensor buku?

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Informasi apa saja yang biasanya disensor dalam buku perpustakaan? 3. Apakah perpustakaan memiliki kebijakan tertulis mengenai sensor? 4. Upaya sensor mengacu pada pedoman lain atau mengikuti kebijakan dari pihak sekolah saja?
		Partisipasi Pengguna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pernah ada laporan dari pengguna mengenai buku yang isinya sensitif? 2. Apa saja materi yang biasanya dilaporkan oleh pengguna karena dianggap tidak sesuai dalam koleksi perpustakaan?
		Proses Sensor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hal apa yang melatarbelakangi penerapan sensor pada koleksi buku? 2. Sejak kapan sensor buku dilakukan? 3. Apa tujuan dilakukannya sensor? 4. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan sensor buku? 5. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sensor? 6. Laporan dari pengguna terkait sensor apakah harus secara formal atau informal? 7. Apa langkah pertama yang dilakukan setelah adanya laporan dari pengguna? 8. Bagaimana kendala ketika melakukan sensor?

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian karena tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Ratnaningtyas et al., 2023). Peneliti mengumpulkan data yang kemudian diproses untuk menghasilkan data yang lebih valid, sehingga diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengamati dan memahami suatu fenomena dari perspektif ilmu pengetahuan dan gagasan terdahulu guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. Observasi adalah tindakan memahami perilaku dan aktivitas dari subjek dan objek yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi secara langsung ke Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam agar memperoleh data yang diperlukan.

b. Wawancara

Menurut Ratnaningtyas et al. (2023) wawancara merupakan tanya jawab secara lisan kepada informan sebagai subjek yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Perpustakaan dan Tata Usaha Perpustakaan di Pondok Pesantren Babus Salam. Pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator dari teori Japheth A. Yaya (2013).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk gambar, tulisan, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2019). Dokumentasi bertujuan untuk mendukung hasil observasi dan wawancara agar hasil penelitian lebih dapat dipercaya. Pada penelitian ini memanfaatkan gambar atau foto untuk merepresentasikan fakta sebenarnya di lapangan sebagai bahan pendukung guna mendukung kredibilitas penelitian.

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat dipahami dan dibagikan kepada orang lain (Ratnaningtyas et al., 2023). Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data kemudian data dianalisis berdasarkan teori yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019) yang menjelaskan tiga aktivitas yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

3.7.1 *Data Reduction*

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih, dan memfokuskan hal-hal penting untuk menemukan tema dan pola penelitian. Hal ini karena data yang diperoleh dari lapangan cenderung banyak sehingga perlu dicatat dengan teliti dan dianalisis melalui reduksi data. Pada proses ini, peneliti mengumpulkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data tersebut kemudian direduksi untuk mempermudah peneliti dalam memilih informasi sesuai dengan fokus penelitian.

3.7.2 *Data Display*

Data display atau penyajian data merupakan proses menyusun informasi secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang akan digunakan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan dalam bentuk teks naratif. Data yang disajikan dapat berupa narasi kutipan langsung hasil wawancara. *Display data* memudahkan peneliti dalam menyajikan dan memaparkan data hasil penelitian.

3.7.3 *Conclusion Drawing/Verification*

Tahapan terakhir setelah mereduksi data dan menyajikan data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan tersebut. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dihasilkan mungkin bisa menjawab pertanyaan penelitian, tetapi bisa juga tidak, karena masalah dan pertanyaan dalam penelitian bisa berubah seiring dengan berjalannya penelitian. Kesimpulan dapat berubah jika tidak ada bukti kuat, namun jika kesimpulan didukung dengan bukti yang valid

setelah peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dipercaya (Sugiyono, 2019).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Bab ini menjabarkan hasil penelitian yang didapat saat peneliti melakukan observasi dan wawancara mengenai proses sensor yang dilakukan di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Adapun uraian hasil penelitian dalam bentuk deskripsi adalah sebagai berikut:

4.1.1 Gambaran Umum Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam

Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam mulai berdiri pada tahun 2009 dengan fasilitas sederhana yang awalnya menyatu dengan ruang laboratorium sekolah. Seiring meningkatnya kebutuhan literatur untuk menunjang kegiatan pembelajaran santri, perpustakaan ini mengalami pengembangan signifikan pada tahun 2015 ketika dipindahkan ke ruangan khusus yang lebih representatif. Ruangan baru tersebut dilengkapi meja baca, rak koleksi, pendingin ruangan sederhana, serta area belajar yang cukup untuk menampung aktivitas membaca santri.



Gambar 4.1: Ruang Perpustakaan

Koleksi perpustakaan cukup beragam dengan jumlah koleksi mencapai 3.000 buku mencakup kitab-kitab turats sebagai rujukan utama pendidikan pesantren,

buku pelajaran tingkat MTs dan MA, buku motivasi Islam, buku sejarah, dan literatur ilmu pengetahuan umum. Untuk koleksi sendiri sebagian besar didapat dari sumbangan rutin, baik dari alumni, wali santri, atau lembaga sosial. Perpustakaan juga terkadang melakukan pengadaan koleksi dengan membeli. Sumbangan koleksi ini menjadi alasan perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam memiliki materi bacaan yang beragam dari segi tema, isi, sampai tingkat sensitivitasnya.

Secara operasional, perpustakaan melayani pengguna yaitu santri dari dua jenjang pendidikan (MTs dan MA) dan guru, tetapi perpustakaan juga terbuka untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan layanan perpustakaan. Jam buka perpustakaan mengikuti aktivitas pembelajaran, yaitu pada jam istirahat, setelah salat Ashar, hingga malam hari. Di jam-jam tersebut pengguna dapat meminjam koleksi perpustakaan sampai batas waktu yang ditentukan. Pada periode menjelang ujian, intensitas kunjungan santri meningkat, menunjukkan bahwa perpustakaan berfungsi dengan baik sebagai ruang literasi dan tempat belajar yang cukup strategis di lingkungan pesantren.


Perpustakaan juga terkadang melakukan promosi koleksi dengan menyelenggarakan kegiatan, yakni diskusi kitab, bedah buku, dan membaca bersama. Upaya ini menunjukkan bahwa perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi, tetapi juga sebagai pusat pengembangan kecerdasan intelektual dan spiritual santri, selaras dengan karakter pendidikan pesantren yang mengintegrasikan ilmu dan akhlak.

Untuk pengelolaan koleksi seperti pendataan koleksi dilakukan secara manual dengan katalog kartu, namun perpustakaan sedang berupaya melakukan digitalisasi bertahap melalui sistem katalog digital yaitu *Inlislite*. Kepala Perpustakaan menyatakan bahwa penggunaan katalog digital ini dibutuhkan untuk mempermudah peminjaman dan pengembalian buku, serta mempercepat identifikasi koleksi dan penarikan buku yang berhubungan dengan proses sensor yang diterapkan pada koleksi perpustakaan.

Melihat banyaknya koleksi yang tersedia, tidak luput dari peran pustakawan sebagai pengelola perpustakaan. Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Perpustakaan dan Staf Tata

Usaha Perpustakaan. Kepala Perpustakaan merupakan guru yang ditunjuk oleh pihak sekolah untuk mengelola perpustakaan, sementara Staf Tata Usaha Perpustakaan adalah santri kelas dua Aliyah yang menjabat sebagai OSIS seksi bidang perpustakaan. Regenerasi tahunan membuat Staf Tata Usaha Perpustakaan bersifat tidak tetap dan cenderung berganti setiap tahun. Pola kepengurusan tersebut merupakan karakteristik dari Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam.

STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN PONDOK PESANTREN BABUS SALAM



Gambar 4.2: Struktur Organisasi

Kepala Perpustakaan berperan sebagai pustakawan utama sekaligus otoritas tertinggi dalam pengelolaan Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Seluruh perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta koordinasi kegiatan perpustakaan berada di bawah kewenangan Kepala Perpustakaan, termasuk pelaksanaan sensor buku. Kepala Perpustakaan bertindak sebagai pengarah kebijakan, pengambil keputusan akhir, serta penanggung jawab atas seluruh aktivitas perpustakaan. Di bawah Kepala Perpustakaan, terdapat Staf Tata Usaha Perpustakaan yang secara hierarki berada langsung di bawah Kepala Perpustakaan. Keunikan struktur organisasi ini terletak pada status Staf Tata Usaha Perpustakaan yang merupakan bagian dari kepengurusan OSIS sekolah, khususnya pada seksi bidang perpustakaan. Mereka memiliki susunan kepengurusan tersendiri yang terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota.

Seksi bidang perpustakaan OSIS dimasukkan ke dalam struktur organisasi Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam sebagai Staf Tata Usaha Perpustakaan karena orientasi program kerja mereka yang berpusat pada kegiatan perpustakaan, sehingga seluruh tugas dan tanggung jawabnya berkaitan langsung dengan pengelolaan perpustakaan. Selain itu, keberadaan mereka dibutuhkan sebagai tenaga pendukung teknis mengingat Kepala Perpustakaan menjalankan tugas pengelolaan secara mandiri, sehingga kehadiran Staf Tata Usaha Perpustakaan membantu kelancaran operasional dan menciptakan alur kerja yang jelas. Dengan dimasukkan dalam struktur resmi perpustakaan, posisi, fungsi, dan tanggung jawab mereka menjadi sah secara kelembagaan, namun tanpa menghilangkan identitas mereka sebagai bagian dari organisasi OSIS seksi bidang perpustakaan karena mereka tetap memiliki jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota.

Dalam konteks pelaksanaan sensor buku, Kepala Perpustakaan tetap menjadi pemegang wewenang utama, sedangkan Staf Tata Usaha Perpustakaan berperan sebagai pendukung teknis yang membantu proses sensor, menerima laporan dari pengguna, menyampaikan laporan kepada Kepala Perpustakaan, serta mendukung penanganan teknis seperti menandai dan memisahkan buku yang dilaporkan atau menariknya dari rak sesuai arahan. Meskipun memiliki struktur jabatan sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota, tidak ada pembagian tugas khusus per jabatan. Dalam konteks perpustakaan mereka memiliki peran yang sama, yaitu membantu Kepala Perpustakaan dalam operasional, termasuk dalam pelaksanaan sensor.

4.1.2 Hasil Penelitian

Peneliti melakukan wawancara dengan empat informan utama yang terlibat secara langsung dalam kegiatan sensor dan satu informan pendukung.

Tabel 4 1: Tabel Informan

No.	Nama Informan	Peran Informan	Keterangan
1.	BT	Kepala Perpustakaan	Informan utama
2.	KF	Ketua Staf Tata Usaha Perpustakaan	Informan utama
3.	NP	Wakil Ketua Staf Tata Usaha Perpustakaan	Informan utama
4.	LS	Anggota Staf Tata Usaha Perpustakaan	Informan utama
5.	SH	Pengguna Perpustakaan	Informan pendukung

Informan utama terdiri atas BT selaku Kepala Perpustakaan dengan tugas mengelola perpustakaan, mengoordinasikan pelaksanaan kerja Staf Tata Usaha Perpustakaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan terkait sensor, mengawasi pelaksanaan sensor, dan ikut serta dalam melaksanakan sensor. Informan KF selaku Ketua Staf Tata Usaha Perpustakaan, NP selaku Wakil Ketua Staf Tata Usaha Perpustakaan, dan LS sebagai anggota Staf Tata Usaha Perpustakaan dengan tugas mengelola koleksi termasuk dalam membantu penerapan sensor secara teknis pada tingkat operasional, mereka memberikan informasi berdasarkan pengalaman langsung dalam melakukan penyensoran koleksi. Sedangkan informan pendukung adalah SH selaku pengguna atau pengunjung perpustakaan yang turut memperkuat analisis terkait implementasi sensor secara komprehensif dengan memberikan keterangan terkait alasannya melaporkan buku yang dianggap sensitif.

4.1.3 Hasil Analisa Penelitian Berdasarkan Aspek Sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam

Gagasan yang dikemukakan oleh Japheth A. Yaya (2013) digunakan untuk menjabarkan hasil penelitian terkait sensor koleksi di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam, seperti pemahaman pustakawan tentang sensor, kebijakan sensor, partisipasi pengguna, dan proses implementasi sensor.

1. Pemahaman Pustakawan Tentang Sensor

Sebelum sensor diterapkan, diperlukan pemahaman pustakawan sebagai pengelola untuk memahami dengan jelas maksud sensor pada koleksi. Informan KF selaku Ketua Staf Tata Usaha Perpustakaan, menurut pemahamannya menjelaskan bahwa sensor merupakan penghapusan atau penarikan buku dari rak perpustakaan.

“Buku yang isinya sensitif diambil..apa..ditarik dari rak, aku taunya itu sih kak. Sama yang sensitif itu pernah ditutupin.” (KF, Wawancara April 24, 2025)

Sedangkan menurut informan BT selaku Kepala Perpustakaan, sensor ialah perlindungan terhadap koleksi buku perpustakaan yang bersifat sensitif.

“Sensor ya kak, sepaham saya itu sebagai perlindungan santri dari koleksi buku yang isinya sensitif.” (BT, Wawancara Februari 21, 2025)

Kepala Perpustakaan mengakui bahwa awalnya ia tidak memahami sensor karena latar belakangnya sebagai guru yang kemudian dipercaya untuk mengelola perpustakaan. Namun, tuntutan jabatan mendorongnya untuk mencari pengetahuan tambahan tentang pengelolaan perpustakaan, termasuk topik sensor. Berdasarkan keterangan Kepala Perpustakaan, ia secara otodidak memahami dan mencari informasi tentang sensor. Kemudian pemahamannya mulai berkembang setelah mengikuti pelatihan formal melalui program klub pustakawan yang diselenggarakan pemerintah provinsi, yang salah satunya membahas tentang sensor. Dari pelatihan itu ia mendapat pengertian bahwa sensor bukan hanya tentang pembatasan akses, tetapi juga bagian dari tanggung jawab lembaga untuk melindungi pengguna dari informasi yang dianggap sensitif.

Sebaliknya, Ketua Staf Tata Usaha Perpustakaan menuturkan bahwa pemahamannya terkait sensor masih terbatas pada upaya mencegah pengguna dari mengakses informasi yang dianggap sensitif. Ia memahami sensor sebagai tindakan yang diambil setelah ditemukan isi sensitif pada buku. Hal ini dipengaruhi oleh perannya yang hanya sebagai pengurus bagian perpustakaan. Pemahaman seluruh Staf Tata Usaha Perpustakaan tentang sensor berasal dari penjelasan Kepala Perpustakaan ketika memberikan arahan penerapan sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Seiring waktu, pemahaman mereka tentang sensor berkembang diiringi keterlibatan langsung mereka dalam praktik penyensoran.

Lebih lanjut, Kepala Perpustakaan menyampaikan pemahamannya antara perbedaan sensor dan seleksi. Ia menjelaskan bahwa proses sensor dan seleksi masih ada keterkaitan. Menurutnya seleksi dilakukan ketika pengadaan buku untuk menentukan kesesuaian koleksi sebelum dapat diakses oleh pengguna. Sedangkan sensor bisa terjadi ketika buku sudah di berada di rak, sudah diakses oleh pengguna, atau setelah masuk laporan dari pengguna mengenai konten sensitif dalam buku.

“Kalau sepaham saya sensor sama seleksi beda sih kak, tapi masih berkaitan gitu kalau disini.” (BT, Wawancara Februari 21, 2025)

Berdasarkan keterangan Kepala Perpustakaan, praktik sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam menunjukkan bahwa penyensoran seringkali dilakukan bersamaan dengan seleksi, terutama ketika dalam proses seleksi ditemukan bagian-bagian sensitif dalam buku, tetapi keseluruhan buku tersebut masih dianggap layak baca. Dalam situasi seperti ini, sensor diterapkan dengan menutup bagian-bagian yang sensitif dalam buku agar buku masih dapat dibaca dan diakses oleh santri maupun pengguna perpustakaan lainnya.

Pada akhirnya, baik Kepala Perpustakaan maupun Staf Tata Usaha Perpustakaan memahami sensor sebagai upaya menjaga lingkungan perpustakaan agar sesuai dengan nilai-nilai pesantren. Meskipun pemahaman mereka dibentuk oleh pengalaman yang berbeda, ketiganya memahami bahwa sensor berperan dalam mencegah penyebaran informasi sensitif sekaligus memastikan koleksi tetap aman.

2. Kebijakan Sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam

Kebijakan mengenai sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam sampai saat ini belum terdokumentasikan secara tertulis. Penerapan sensor bersifat informal, yang dilakukan melalui instruksi lisan yang disampaikan langsung oleh Kepala Perpustakaan kepada Staf Tata Usaha Perpustakaan. Kepala Perpustakaan menuturkan bahwa kebijakan mengenai sensor yang ia dapat dari sekolah hanya berupa perintah untuk membatasi koleksi perpustakaan yang mengandung konten kontroversial yang bisa menimbulkan keresahan di kalangan santri sebagai pengguna perpustakaan. Perintah tersebut kemudian ia instruksikan kembali kepada Staf Tata Usaha Perpustakaan.

“Dari sekolah ada arahan sih kak buat sensor buku yang sensitif, itu aja arahannya. Tapi karena proses sensornya dibantu sama bagian TU perpus, jadi saya kasih tahu juga arahan dari sekolah itu ke mereka. Cuma saya jelaskan lagi arahannya biar mereka lebih ngerti.” (BT, Wawancara Februari 21, 2025)

Instruksi yang disampaikan secara lisan oleh Kepala Perpustakaan tersebut berupa penerapan sensor terhadap setiap koleksi yang mengandung unsur sensitif seperti pornografi, memicu keributan, fitnah kepada seseorang, dan dukungan

terhadap organisasi/kelompok yang dilarang oleh negara akan dibatasi aksesnya untuk para santri dan pengunjung perpustakaan lainnya. Instruksi lanjutan yang diberikan berupa tahapan dalam melaksanakan sensor tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Staf Tata Usaha Perpustakaan:

*“Arahan tertulis gak ada kak. Ustad pernahnya kasih buku yang dilaporin isinya sensitif sama santri terus kita disuruh sensor yang..apa..sensitif itu.”
(KF, Wawancara April 24, 2025)*

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam masih sangat bergantung pada kebijakan personal pimpinan perpustakaan dan belum ada sistem terdokumentasi atau aturan tertulis yang dapat menjadi pedoman operasional yang jelas bagi staf perpustakaan.

“Itu sih kak dari sekolah kan gak ada, kita sehari-harinya ya urus perpus gitu.” (BT, Wawancara Februari 21, 2025)

Kepala Perpustakaan memberikan alasan tidak adanya kebijakan tertulis mengenai sensor yang disebabkan oleh dua faktor yang saling berkaitan, yaitu pertama, keterbatasan kemampuan seluruh pengelola perpustakaan. Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan lebih banyak muncurahkan waktu pada tugas rutin sehari-hari, seperti pelayanan peminjaman, penataan koleksi, atau kegiatan literasi. Kemudian pemahaman mengenai sensor yang masih belum mendalam membuat mereka merasa belum memiliki kemampuan yang memadai untuk menyusun kebijakan sensor secara tertulis.

Kedua, belum adanya tekanan atau kebutuhan eksternal yang mendesak, misalnya dari pemerintah, lembaga akreditasi, atau dari pihak sekolah sendiri, menjadikan perpustakaan belum diprioritaskan untuk membuat prosedur sensor secara formal dan terstruktur. Kondisi-kondisi ini menjelaskan mengapa hingga saat ini belum terdapat kebijakan sensor yang terdokumentasi, sehingga praktik sensor masih bersifat lisan dan sangat bergantung pada keputusan Kepala Perpustakaan.

“Saya yang mengarahkan langsung terkait kebijakan sensor ke mereka (Staf Tata Usaha Perpustakaan). Mereka ngerti sih kak kalau dijelasin, cuma kalau dari saya agak ada kesulitan karena saya juga kan dasarnya bukan di perpus.”(BT, Wawancara Februari 21, 2025)


Kepala Perpustakaan menuturkan bahwa kebijakan mengenai sensor yang tidak tertulis menimbulkan kesulitan karena ia harus menjelaskan dan mempraktikkan secara rinci kepada Staf Tata Usaha Perpustakaan terkait proses sensor yang dilakukan pada koleksi buku perpustakaan. Tindakannya tersebut sebagai bentuk komitmen Kepala Perpustakaan guna menjamin seluruh Staf Tata Usaha Perpustakaan memiliki pemahaman yang tepat dan jelas terkait penerapan sensor. Untuk saat ini, Kepala Perpustakaan berencana untuk merumuskan kebijakan sensor dalam bentuk tertulis agar ada pedoman yang jelas dan dapat dijadikan acuan oleh Staf Tata Usaha Perpustakaan di masa mendatang.

Membahas mengenai kebijakan sensor, tidak luput dari pembahasan terkait kategori informasi yang disensor. Kebijakan sensor yang disampaikan Kepala Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam, meskipun hanya secara lisan, terdiri dari beberapa ketentuan yang mengutamakan pembatasan koleksi buku berdasarkan beberapa kriteria yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh pesantren. Berdasarkan keterangan Kepala Perpustakaan, pembatasan buku dilakukan atas dasar keluhan pengguna yang kemudian mendorong perpustakaan untuk lebih selektif dalam memilih koleksi buku yang dapat diakses oleh pengguna.

Dalam hal ini Kepala Perpustakaan menindaklanjuti keluhan pengguna dengan menyusun kategori informasi yang disensor di perpustakaan, antara lain buku yang isinya mengandung unsur pornografi, buku yang menyinggung isu terkait ras dan suku, buku yang didalamnya terdapat kritik terhadap pemerintah yang menyebabkan kecenderungan politik, buku berisi dukungan terhadap organisasi/kelompok yang dilarang oleh negara, dan buku dengan topik agama lain.

“Kita menyensor setiap koleksi yang mengandung unsur pornografi, memicu konflik SARA, bias politik, mengandung kekerasan yang vulgar, ujaran fitnah dan kebencian, dukungan terhadap organisasi yang dilarang oleh negara,

dan koleksi agama selain Islam itu dibatasi aksesnya untuk pengunjung perpustakaan.” (BT, Wawancara Februari 21, 2025)




Gambar 4.3: Buku Topik Agama Lain

Kebijakan yang disampaikan Kepala Perpustakaan menekankan sensor terhadap buku-buku yang mengandung ajaran agama lain, seperti yang berisi penjelasan rinci tentang kitab suci agama lain atau tata cara ibadah agama selain Islam. Sebagai lembaga pesantren yang berorientasi pada pendidikan agama Islam, keberadaan buku-buku yang memuat ajaran agama lain ia nilai tidak relevan karena dapat mengganggu pemahaman para santri. Keberadaan buku yang memuat ajaran agama lain menurutnya dapat menimbulkan kebingungan pemahaman di kalangan santri, terutama bagi santri di jenjang MTs yang masih berada pada tahap awal pembelajaran agama.

Namun, dalam konteks ini, Kepala Perpustakaan menegaskan bahwa bukan berarti buku tentang agama Islam pun lolos dari penyensoran. Koleksi buku tentang Islam pernah melalui proses sensor sebelum akhirnya ditarik dari rak perpustakaan. Ini karena buku dengan tema Islam tersebut isinya dinilai terlalu berlebihan jika


dibaca oleh para santri. Hal ini terjadi karena isi buku mengusung pandangan yang bersifat ekstrem atau menyajikan narasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman jika dibaca oleh santri tanpa bimbingan yang tepat. Bahkan buku yang mengangkat tema keislaman pun, Kepala Perpustakaan tetap menerapkan proses penyaringan dan sensor secara hati-hati apabila ditemukan ajaran yang tidak sejalan dengan prinsip perpustakaan dan prinsip pembelajaran di Pondok Pesantren Babus Salam.



Gambar 4.4: Buku Terjemahan Fathul Izhar

Kategori buku yang disensor selanjutnya menurut kebijakan Kepala Perpustakaan berdasar pada aspek idealis dan mempertimbangkan aspek moralitas. Sensor ini berlaku pada buku-buku yang berpotensi memicu konflik antar kelompok, terutama terkait dengan isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Buku yang mengandung unsur diskriminasi ras atau yang dapat menimbulkan ketegangan sosial, seperti memuat narasi yang menjelaskan atau memfitnah individu atau kelompok tertentu, juga akan disensor di perpustakaan ini. Langkah ini diambil oleh Kepala Perpustakaan untuk mencegah timbulnya prasangka dan pemahaman yang keliru di kalangan santri terhadap tokoh tertentu. Maka dalam hal ini, Kepala Perpustakaan berperan penting untuk mencegah

timbulnya penyebaran informasi yang berpotensi merusak kerukunan antar kelompok dalam lingkungan pesantren.



Gambar 4.5: Buku Memfitnah Tokoh Agama

Buku yang menampilkan kekerasan secara *vulgar* juga menjadi bahan pertimbangan Kepala Perpustakaan dalam menentukan kategori informasi yang masuk dalam kebijakan sensor. Menurutnya kekerasan yang digambarkan secara eksplisit dalam buku bisa menciptakan dampak negatif bagi pembaca, terutama bagi kalangan santri yang masih dan sedang dalam proses pembentukan karakter dan pemahaman moral. Oleh karena itu, buku-buku dengan konten kekerasan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan pesantren dibatasi penyebarannya di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam.

Buku-buku yang mengkritik pemerintah dan berpotensi memengaruhi pandangan pembaca dalam hal kebijakan negara juga disensor. Ini dilakukan untuk menjaga kesatuan pendapat di lingkungan pesantren, di mana santri diharapkan untuk memiliki pandangan yang selaras dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, termasuk dalam hal politik dan pemerintahan.

Dukungan terhadap organisasi yang dilarang oleh negara, baik dalam bentuk literatur atau promosi ideologi tertentu juga menjadi salah satu topik yang disensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam berdasarkan keputusan Kepala Perpustakaan. Ini dilakukan untuk menjaga santri agar tidak terpapar oleh ideologi yang bisa merugikan negara atau yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Maka disimpulkan bahwa kebijakan sensor yang didalamnya mencakup kategori sensor informasi di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam meliputi berbagai jenis konten atau materi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keislaman yang benar, menyimpang dari norma dan adab secara umum, serta tidak selaras dengan visi dan misi perpustakaan sebagai salah satu sarana pendidikan Islam.

3. Partisipasi Pengguna

Partisipasi pengguna dalam penerapan sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam adalah melalui laporan langsung terkait koleksi yang dianggap mengandung konten sensitif. Informan BT selaku Kepala Perpustakaan, pernah memberikan edukasi kepada santri mengenai buku yang aman dan tidak mengandung konten kontroversial, sehingga santri menjadi lebih memahami isi koleksi dan mulai menyampaikan laporan ketika menemukan buku yang dinilai sensitif.

“Kalau edukasi biasanya tentang perpus kak, kayak koleksi disini apa aja. Masih sejalan sama program sensor kita, jadi lebih ke kasih edukasi buku yang aman lah dan gak sensitif isinya.” (BT, Wawancara Februari 21, 2025)

Perpustakaan pernah memberikan edukasi kepada para santri mengenai koleksi perpustakaan, termasuk didalamnya edukasi terkait jenis informasi yang tergolong sensitif. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman santri agar mereka dapat mengenali materi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pesantren, seperti konten seksual, ujaran kebencian, atau informasi lain yang dapat menimbulkan dampak negatif. Dari edukasi tersebut, santri mengenali keberadaan konten sensitif sehingga laporan mengenai buku sensitif mulai masuk. Kepala Perpustakaan menyatakan bahwa laporan ini tidak hanya datang dari pengguna utama yaitu santri,

tetapi juga dari guru yang khawatir tentang kesesuaian isi buku dengan tingkat pemahaman santri.

“Partisipasi pengguna ya kak? Paling dari laporan yang masuk. Pengguna perpustakaan kan selain santri ada majlis guru juga. Guru Bahasa Indonesia sempet komen disini ada novel, emang judulnya mah bagus cuman kok pas lihat di isi agak kurang layak kayaknya buat santri katanya gitu.” (BT, Wawancara Februari 21, 2025)

Dari beberapa laporan yang masuk melibatkan seorang guru bahasa Indonesia yang melaporkan sebuah novel. Buku tersebut fiksi, tetapi mengandung isi yang vulgar. Sekilas, judul buku tampak tidak bermasalah, tetapi setelah meninjau daftar dan keseluruhan isi, Kepala Perpustakaan menemukan indikasi materi yang dianggap tidak pantas bagi santri karena mengandung pornografi. Setelah berunding dengan guru yang melapor dan dengan seluruh Staf Tata Usaha Perpustakaan, Kepala Perpustakaan kemudian menyimpulkan bahwa buku tersebut tidak sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman santri.

Kemudian seorang guru kembali melaporkan keberadaan buku yang dianggap sensitif, yaitu terjemahan *Fathul Izhar*. Buku tersebut membahas mengenai hakikat pernikahan dan hubungan suami istri dalam Islam. Menurut Kepala Perpustakaan, buku tersebut merupakan koleksi *hibah* atau sumbangan yang mungkin tidak teridentifikasi dalam proses seleksi awal sebelum penempatan buku di rak. Meskipun kitab tersebut umum dikaji di beberapa pesantren, di Pondok Pesantren Babus Salam pembahasannya tidak diperbolehkan karena lembaga menerapkan sistem pendidikan modern serta mempertimbangkan usia santri yang dinilai belum cukup dewasa untuk menerima materi tersebut.

“Santri kak, pernah lapor buku yang isinya menghina tokoh agama pas dia baca. Terus ada juga yang lapor buku tentang agama lain. Jadi Ustad sama saya sama temen-temen pengurus baca terus gak ditaroh lagi bukunya di rak.” (NP, Wawancara April 24, 2025)

Lebih lanjut, terdapat dua laporan dari siswa mengenai buku yang mereka anggap sensitif. Pertama, buku berisi narasi yang diduga menghina tokoh agama. Kedua, buku dengan topik agama lain. Kedua laporan ini disampaikan oleh pelapor kepada Wakil Ketua Staf Tata Usaha Perpustakaan saat sedang gilirannya bertugas di perpustakaan. Setelah itu, ia menyimpan buku tersebut dan menyampaikan

laporan kepada Kepala Perpustakaan. Kepala Perpustakaan segera menanggapi laporan ini melalui peninjauan langsung terhadap isi buku.

“Aku lapor buku itu karena menurut aku bukunya jangan di perpus deh, kan kita diajarin buat gak menjelekkan orang, apalagi di buku itu yang dijelekin Gus Dur.” (SH, Wawancara Februari 21, 2025)

Seorang santri yang merupakan pengguna perpustakaan mengungkapkan bahwa ia melaporkan buku tersebut karena merasa isinya tidak pantas untuk perpustakaan. Ia menilai isi buku tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan di pondok pesantren, terutama tentang pentingnya untuk tidak merendahkan orang lain. Ia menjelaskan bahwa buku tersebut memuat narasi yang dianggap mencemarkan nama baik tokoh agama. Tindakan santri dan guru ini menurut Kepala Perpustakaan menunjukkan tingkat kepedulian dan kepekaan pengguna perpustakaan terhadap kelayakan isi koleksi sekaligus menunjukkan keterlibatan aktif mereka sebagai pengguna perpustakaan dalam proses pelaporan materi yang dianggap sensitif.

4. Implementasi Sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam

Sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam dijalankan oleh Kepala Perpustakaan yang sekaligus merangkap sebagai pustakawan, dan seluruh Staf Tata Usaha Perpustakaan yang merupakan pengurus di bidang perpustakaan. Kepala Perpustakaan adalah pihak yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam penerapan sensor, dan Staf Tata Usaha Perpustakaan memiliki peran dengan turut aktif dalam membantu proses penyensoran.

“Yang bertanggung jawab Ustad kak, beliau yang mantau terus kasih perintah buat itu sensor. Kalau kita-kita lebih ke bantu.” (LS, Wawancara April 24, 2025)

Sejak awal perpustakaan terbentuk, belum menerapkan sensor pada koleksi buku-bukunya. Sensor baru diberlakukan pada akhir tahun 2020 bersamaan dengan restrukturisasi dan penataan ulang perpustakaan. Pada akhir tahun 2020, sensor awalnya hanya direncanakan sebagai program yang akan dijalankan di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Namun, ketika muncul laporan pertama dari pengguna, diperkuat dengan keterangan dari pihak sekolah yang

sebelumnya telah memberikan arahan untuk menyensor buku pada saat awal restrukturisasi serta penataan ulang perpustakaan, rencana sensor tersebut akhirnya diwujudkan dalam bentuk praktik.

“Sejak tahun 2020 kak. Ini diperpus benar-benar dirombak setelah COVID. Mulainya, dari mulai pemberesan administrasi perpus, sensor buku, pengkatalogan. Itu baru kita beresin setelah COVID sih, kak. Perkiraan tahun 2020 akhir.” (BT, Wawancara Februari 21, 2025)

Setelah restrukturisasi, informan BT terpilih menjadi Kepala Perpustakaan. Ia yang sebelumnya hanya sebagai pengajar di Pondok Pesantren dan tidak memiliki kompetensi khusus dalam bidang kepustakawan, mulai mempelajari tentang perpustakaan dan kemudian menerapkan sensor terhadap koleksi yang tersedia. Kepala Perpustakaan memperhatikan kelayakan isi buku yang ada, mengingat sebagian besar koleksi berasal dari pemberian alumni dan tidak melalui proses seleksi maupun kurasi secara mendalam sebelum diterima oleh perpustakaan. Akibatnya, ditemukan sejumlah buku yang dinilai kurang sesuai atau tidak relevan untuk dibaca oleh santri. Ditambah lagi, adanya laporan dari santri dan guru terkait buku yang mengandung materi sensitif semakin menegaskan pentingnya sensor, maka dari sinilah akhirnya sensor terhadap konten bacaan diterapkan.

“Sekarang ini ada buku-buku yang sekiranya nggak layak dibaca masuk ke sini. Atau mungkin emang hibah, dan yang hibah juga nggak tau layak apa tidaknya. Contoh saya kemarin sempat temu beberapa konten yang sekiranya menurut saya (kalau) dibaca sama anak-anak agak ngehalu (membuat santri berkhayal). Dalam artinya bukan cuma membatasi konten tapi juga membuat anak-anak lebih fokus dengan bidang-bidang disini, nggak keluar dari bidang-bidang ini gitu.” (BT, Wawancara Februari 21, 2025)

Kepala Perpustakaan menyatakan bahwa terdapat sejumlah buku dalam koleksi perpustakaan yang dinilai tidak layak untuk diakses oleh santri. Ia juga mengatakan bahwa beberapa buku ditemukan mengandung konten yang berpotensi merangsang imajinasi santri secara berlebihan atau mengalihkan mereka dari fokus pendidikan pesantren. Berdasarkan keterangan tersebut, penerapan sensor tidak semata-mata dimaksudkan untuk membatasi akses terhadap konten yang dianggap

tidak layak, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa koleksi perpustakaan relevan dengan kurikulum pesantren dan santri tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak mendukung proses pendidikan.

Penerapan sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya laporan dan keluhan dari santri dan juga guru. Sensor di perpustakaan ini baru dimulai ketika pengguna perpustakaan menemukan konten yang dianggap sensitif atau tidak sesuai dengan nilai-nilai pesantren.

“Pas ada laporan itu baru bener-bener gitu kita baca sama sensornya.” (KF, Wawancara April 24, 2025)

Pada tahap ini, Kepala Perpustakaan dibantu dengan seluruh Staf Tata Usaha Perpustakaan melakukan pemeriksaan lebih rinci terhadap isi buku untuk menilai kesesuaianya dan menentukan apakah akses terhadap buku tersebut perlu dibatasi atau bahkan dihapus dari koleksi. Maka, sensor berfungsi sebagai tahap lanjutan dalam proses seleksi koleksi, yang dilakukan ketika materi dianggap tidak sesuai untuk dibaca oleh para santri.

“Pemberlakuan sensor setelah ada laporan iya, sebelum ditaruh di rak juga iya. Karena kita juga sering kecolongan akibat koleksi disini sebagian besar sumbangaan.” (BT, Wawancara Februari 21, 2025)

Sebagaimana keterangan Kepala Perpustakaan bahwa sebagian besar koleksi buku di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam, baik yang pengadaannya melalui pembelian atau yang berasal dari sumbangan, akan melalui proses sensor beserta seleksi dengan teliti. Penerapan ini berlaku untuk buku yang belum atau akan diletakkan di rak. Dalam hal ini ia menekankan bahwa proses sensor sebelum buku diletakkan di rak masih berkaitan erat dengan proses seleksi.

“Awalnya liat judul kak. Kalau dari judul dan sinopsis agak sensitif, dibuka dulu bukunya, dibaca, terus kalau ada kata-kata sensitif yang cuma sedikit ditutup pakai stiker. Tapi kalau pas dibaca ternyata banyak yang isinya sensitif baru nggak jadi dipajang gitu.” (BT, Wawancara Februari 21, 2025)

Pada tahap awal, diberlakukan seleksi koleksi. Kepala Perpustakaan bersama Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Staf Tata Usaha Perpustakaan memeriksa judul dan sinopsis buku lalu membaca buku secara singkat untuk mendeteksi potensi isi yang sensitif. Buku akan diletakkan di rak apabila telah dipastikan tidak ada konten sensitif yang terkandung dalam buku. Jika ditemukan tanda-tanda isi buku yang sensitif, buku akan dibaca secara keseluruhan untuk memastikan kesesuaiannya. Tahap selanjutnya inilah yang menandai dimulainya peran sensor. Jika terdapat kalimat atau bagian sensitif, bagian tersebut akan ditutup dengan selotip atau stiker buram agar tidak terlihat. Namun, jika konten kontroversial dalam buku cukup banyak dan berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai pesantren, buku tersebut akan langsung ditarik dan tidak diletakkan di rak.

Kepala Perpustakaan tetap berusaha memberikan akses informasi kepada santri dan seluruh pengguna perpustakaan, namun dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini juga bertujuan untuk mencegah tersebarluasnya penyalahgunaan informasi di kalangan santri. Menurutnya praktik seperti menutupi bagian tertentu dari isi buku atau memutuskan untuk tidak meletakkan buku di rak merupakan bentuk tanggung jawab Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan dalam menghadirkan lingkungan literasi yang aman, seimbang, dan mendidik secara intelektual.

Kepala Perpustakaan juga memberikan keterangan terkait salah satu alasan utama dilakukannya sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam, yaitu karena adanya laporan dari santri ataupun guru mengenai buku yang dianggap tidak sesuai. Laporan ini disampaikan secara langsung, baik kepada Kepala Perpustakaan, maupun kepada Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Staf Tata Usaha Perpustakaan. Guru dan para santri biasanya menemukan isi buku yang sensitif ketika jadwal peminjaman buku perpustakaan berlangsung. Peminjaman buku dilakukan setiap minggu dan merupakan program rutin di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Dari program ini kemudian turut memunculkan laporan terkait buku yang mengandung konten sensitif.

“Pas peminjaman buku kak. Santri lapornya ke saya atau ke temen-temen pengurus yang lain, kalau ustazah lapornya langsung ke Ustad biasanya.”
(NP, Wawancara April 24, 2025)

Setiap laporan yang diterima oleh seluruh Staf Tata Usaha Perpustakaan akan diteruskan kepada Kepala Perpustakaan untuk ditindaklanjuti. Kepala Perpustakaan akan bertanya kepada santri dan guru yang melapor mengenai konten yang dikeluhkan, apakah konten sensitif tersebut hanya beberapa kalimat saja atau hampir keseluruhan isi buku. Hal ini sebagai bentuk verifikasi awal sebelum mengambil keputusan sensor. Dengan bertanya secara langsung kepada pelapor, Kepala Perpustakaan dapat menilai tingkat sensitivitas isi buku dan apakah sensor dilakukan dengan menutup bagian tertentu atau secara menyeluruh dengan menarik buku dari rak perpustakaan.


“Setelah ada laporan, diteliti dulu kontennya gitu dilihat, dibaca sama saya dan staf TU. Kira-kira sensitif atau tidak, masih bisa ditoleran atau tidak. Kalau masih bisa ditutup stiker, sekiranya yang sensitif banyak nih tidak bisa ditutup, saya tarik.” **(BT, Wawancara Februari 21, 2025)**

Setelah masuk laporan, akan dilakukan proses *screening* atau pengecekan ulang terhadap buku yang dilaporkan. Buku akan dibaca bergantian secara menyeluruh dan teliti oleh Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan. Proses pengecekan buku berdasarkan keterangan informan dapat digambarkan seperti berikut:

1. Memeriksa isi buku halaman per halaman.
2. Menelaah kalimat dan kata dalam buku.
3. Menutup konten sensitif dengan stiker apabila konten masih bisa ditangani.
4. Menarik buku apabila konten sensitif dalam buku tidak bisa ditutupi.

Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan memeriksa kembali isi buku per halaman untuk memastikan materi yang dianggap sensitif. Selanjutnya menelaah kalimat per kalimat dan kata per kata yang mungkin terlewat dalam proses penyensoran sebelum koleksi tersusun di rak. Hal ini guna menentukan tindakan sensor yang akan diambil. Jika Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan telah menemukan kalimat atau konten yang tidak sesuai, maka

mereka akan melakukan sensor. Tindakan sensor dengan menutup kalimat atau kata sensitif dengan selotip atau stiker buram dilakukan apabila kalimat dan kata tersebut masih bisa ditangani dan tidak mengurangi kesinambungan isi buku. Tetapi dengan catatan tidak merusak lembar halaman buku dan hanya menutupi bagian tertentu. Namun, jika buku sama sekali tidak bisa ditutupi dengan selotip atau stiker buram, maka buku tersebut akan ditarik dari rak perpustakaan.



Gambar 4.6: Sensor Buku Menggunakan Stiker

Selain penarikan buku secara manual, dilakukan juga penarikan buku dari katalog digital *Inlislite* sebagai upaya penerapan sensor. Dalam proses penarikan, buku-buku yang dianggap mengandung konten sensitif akan dihapus dari sistem katalog digital, sehingga tidak lagi tercatat sebagai bagian dari koleksi resmi perpustakaan. Proses penarikan buku dari katalog digital dilakukan dengan pencarian judul buku di daftar bibliografi, kemudian menghapus buku secara permanen dari katalog agar buku tersebut tidak lagi terdaftar sebagai koleksi perpustakaan. Sementara itu, versi cetaknya disimpan di lokasi terpisah.

Koleksi yang telah melalui proses sensor diletakkan di meja administrasi oleh Kepala Perpustakaan sebagai langkah pengamanan sementara. Buku tersebut tidak diserahkan kepada perpustakaan lain, tetapi hanya dipisahkan dari rak. Hal ini terjadi karena sebagian besar koleksi di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus

Salam berasal dari sumbangan, sehingga Kepala Perpustakaan belum menentukan tindakan lanjutan yang tepat untuk menempatkan koleksi yang telah disensor tersebut.

4.1.4 Kendala Dalam Pelaksanaan Sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam

Pelaksanaan sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam tidak lepas dari berbagai kendala, baik dari segi sumber daya manusia, sarana pendukung, hingga tidak adanya kebijakan tertulis yang menjadi acuan. Ketiadaan pedoman atau kebijakan tertulis menjadi kendala utama dalam pelaksanaan sensor. Prosedur sensor yang ada selama ini bersifat lisan dan informal, sehingga berisiko terlambat ditindaklanjuti atau bahkan terabaikan. Hal ini menyebabkan tidak adanya standar operasional tetap yang bisa dijadikan acuan bagi pengurus perpustakaan dalam melaksanakan sensor.

Kurangnya koordinasi dengan pihak sekolah juga menjadi hambatan dalam membuat kebijakan sensor menjadi tertulis. Pihak sekolah hanya memberikan arahan untuk menyensor buku yang dapat menimbulkan perdebatan di kalangan pondok pesantren dan tidak memberikan perintah lanjutan secara rinci terkait kategori buku apa saja yang harus disensor. Situasi ini menimbulkan dilema bagi Kepala Perpustakaan karena merasa kurangnya dukungan dari pihak sekolah, dan khawatir kebijakan tertulis terkait sensor yang dibuat akan dianggap keputusan sepihak dan kurang sah secara kelembagaan.

“Pihak sekolah cuma pernah kasih arahan buat sensor buku. Tidak ada perintah lanjutan setelah itu, tidak ada kebijakan tertulis juga dari pihak sekolah, jadi saya menentukan sendiri aja kategori buku yang sekiranya sensitif. Kalau mau membuat kebijakan sensor secara tertulis saya takutnya tidak sah secara lembaga.” (BT, Wawancara Februari 21, 2025)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa praktik sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam masih sangat tergantung pada pertimbangan pribadi Kepala Perpustakaan, karena belum ada pedoman resmi dari pihak sekolah. Sekolah hanya memberikan arahan umum terkait penyensoran buku yang berpotensi menimbulkan perdebatan di kalangan santri, tanpa disertai instruksi lanjutan atau kebijakan tertulis sebagai acuan. Akibatnya, Kepala Perpustakaan menentukan

sendiri kategori buku yang dianggap sensitif berdasarkan penilaian pribadinya. Kekhawatiran untuk menyusun kebijakan sensor secara tertulis muncul karena dikhawatirkan aturan tersebut tidak memiliki legitimasi formal dari lembaga sekolah.

Selain itu, keterbatasan pemahaman terkait sensor juga menjadi kendala. Tidak adanya pelatihan yang didapat mengenai sensor menjadi hambatan dalam kelancaran proses sensor. Kendala ini dirasakan oleh Staf Tata Usaha Perpustakaan karena mereka hanya memahami tentang sensor beserta tahapannya dari Kepala Perpustakaan, sehingga mereka kerap kesulitan ketika akan menyensor buku yang dilaporkan sensitif oleh santri dan guru. Kesulitan ini muncul ketika mereka harus membaca dan bantu menilai bagian buku yang layak disensor. Hal ini menjadi kendala tersendiri ditengah banyaknya koleksi yang masuk dan keterbatasan waktu para pengelola perpustakaan.

Kendala lain yang cukup signifikan yaitu dilema sensor yang dirasakan oleh Kepala Perpustakaan. Keputusan sensor yang diambil oleh Kepala Perpustakaan terkadang menyebabkan dilema karena merasa ragu apakah buku yang dianggap dan dilaporkan mengandung materi sensitif benar-benar perlu ditarik dari rak atau tidak.

“Suka ragu apa buku yang sensitif itu bener-bener harus ditarik dari rak. Kalau tidak ditarik takut bukunya menyebabkan perdebatan konflik ditengah santri, tapi gimana kalau buku itu juga ternyata masih dibutuhin sama santri juga guru, bingung jadinya.” (BT, Wawancara Februari 21, 2025)

Di satu sisi, jika buku tersebut tetap dibiarkan tersedia di rak maupun katalog perpustakaan, khawatir akan menimbulkan kontroversi dan ketidaknyamanan di kalangan santri dan guru. Namun, jika buku tersebut ditarik dari rak dan katalog perpustakaan, Kepala Perpustakaan juga merasa khawatir akan menghilangkan manfaat dan informasi yang mungkin tetap berguna bagi para santri dan guru.

4.2 Pembahasan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan pembahasan dari hasil penelitian dengan menganalisa data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4.2.1 Analisa Penelitian Berdasarkan Aspek Sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam

Sensor menurut Japheth A. Yaya (2013) memiliki empat aspek yang mencakup pemahaman pustakawan tentang sensor, kebijakan sensor, partisipasi pengguna, dan implementasi sensor. Terdapat gagasan lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan sensor, yaitu kendala yang terjadi ketika sensor diberlakukan pada koleksi perpustakaan. Dalam teorinya, penjelasan aspek-aspek tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan hasil penelitian yang telah dijabarkan. Maka dari itu, berikut adalah pembahasan untuk menilai kesesuaian hasil penelitian mengenai sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam dengan aspek yang disebutkan dalam teori.

Aspek yang tidak terlepas dari sensor adalah pemahaman pustakawan terkait sensor. Pemahaman pustakawan mengenai sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam berkembang secara bertahap dan dipengaruhi oleh kriteria dan standar lembaga pesantren itu sendiri. Kepala Perpustakaan memperoleh pemahaman tentang sensor melalui proses belajar mandiri yang kemudian diperkuat dengan satu kali mengikuti seminar tentang perpustakaan, sehingga ia memandang sensor bukan hanya sebagai prosedur teknis, melainkan sebagai langkah perlindungan terhadap santri dari bacaan yang berpotensi menimbulkan dampak sensitif. Hal ini karena penyensoran di perpustakaan pada dasarnya merupakan mekanisme pembatasan terhadap materi yang dinilai tidak sesuai dengan norma moral dan ideologi suatu lembaga (Wahyuni, 2023).

Sementara itu, pemahaman Staf Tata Usaha Perpustakaan lebih bersifat praktis karena terbentuk dari arahan langsung Kepala Perpustakaan serta pengalaman mereka dalam menangani proses penyensoran. Bagi mereka, sensor dipahami sebagai tindakan menarik atau membatasi buku yang telah teridentifikasi mengandung isi yang sensitif. Maka dalam pelaksanaannya, Kepala Perpustakaan

menganggap sensor sebagai langkah pencegahan agar koleksi yang tersedia di perpustakaan sejak awal telah sesuai dengan nilai-nilai pesantren, sedangkan Staf Tata Usaha Perpustakaan lebih melihat sensor sebagai tindakan lanjutan setelah muncul laporan dari pengguna.

Pemahaman ini menggambarkan pandangan yang muncul dari rutinitas pelaksanaan sensor tanpa landasan kebijakan formal. Penelitian Afifa & Dewi (2018) memperkuat penelitian ini dengan menunjukkan bahwa pemahaman pustakawan mengenai sensor banyak terbentuk melalui keterlibatan langsung dalam proses penyensoran. Pemahaman seperti ini bisa terjadi karena staf perpustakaan sekolah umumnya membangun pemahaman tentang sensor dari instruksi pimpinan dan praktik lapangan, bukan dari pelatihan profesional (Rianti & Dewakanya, 2018). Pemahaman antara Kepala Perpustakaan dengan Staf Tata Usaha Perpustakaan juga mencerminkan pola yang lazim atau biasa ditemukan dalam proses kontrol informasi karena sering kali pembatasan informasi dilakukan untuk menghindari dampak negatif bagi penggunanya (Arsil, 2021).

Dalam hal ini terdapat kesesuaian dengan pandangan Yaya (2013) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan sensor, pustakawan harus memiliki pemahaman dan kemampuan untuk melakukan penilaian tersebut. Pemahaman pustakawan di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam mengenai sensor terbukti bersifat dinamis, artinya terus berubah dan berkembang menyesuaikan berbagai faktor seperti pendidikan, praktik lapangan, serta nilai-nilai pesantren yang menekankan pentingnya perlindungan moral. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam terkait sensor telah cukup baik dalam mendukung penerapan sensor, meskipun pemahaman tersebut masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan sensor dapat berjalan secara lebih optimal.

Pemahaman pustakawan secara langsung turut mempengaruhi bentuk kebijakan sensor yang diterapkan di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Kebijakan sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam masih bersifat informal dan tidak ada regulasi tertulis yang resmi. Sensor dilakukan melalui instruksi lisan tanpa adanya dokumen tertulis yang memandu proses penyensoran

koleksi. Hal ini secara langsung berdampak pada konsistensi alur pelaksanaan sensor. Kebijakan yang hanya dikomunikasikan secara lisan tersebut dapat berubah seiring dengan pergantian periode seluruh staf perpustakaan. Akibatnya, perpustakaan berada pada posisi rentan terhadap inkonsistensi kebijakan karena keputusan sensor yang cenderung dipengaruhi oleh preferensi individu pustakawan, yaitu Kepala Perpustakaan, pada saat kebijakan tersebut disampaikan.

Kebijakan tidak tertulis tersebut memiliki dua faktor sebagai penyebabnya. Pertama karena keterbatasan kemampuan teknis dan manajemen para pengelola perpustakaan. Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan yang tidak memiliki latar belakang kepustakawan lebih banyak berfokus pada pekerjaan operasional sehari-hari, sehingga mereka merasa belum memiliki kapasitas untuk menyusun kebijakan sensor secara tertulis. Situasi ini menunjukkan bahwa perpustakaan sekolah kerap tidak memiliki dokumen kebijakan sensor karena pengelolanya bekerja berdasarkan instruksi lisan dan tidak dibekali kompetensi profesional (Ulya & Zatadini, 2024). Idealnya, dalam melaksanakan praktik sensor, pustakawan harus memiliki kompetensi yang memadai, baik dari kemampuan analisis konten, maupun pemahaman terhadap kebijakan sensor (Pekoll, 2020). Hal ini supaya ketika pustakawan merumuskan kebijakan sensor untuk koleksi bukunya, isi kebijakannya tidak hanya berorientasi pada kepentingan lembaga, tetapi juga memperhatikan prinsip tanggung jawab informasi (Knox, 2017).

Faktor kedua yaitu tidak adanya tekanan eksternal atau kewajiban mengikuti standar tertentu turut membuat penyusunan kebijakan tertulis tidak dianggap sebagai prioritas mendesak. Lingkungan perpustakaan yang bersifat mandiri dan tidak terikat regulasi sekolah yang ketat menyebabkan kebutuhan akan dokumen kebijakan sensor belum menjadi kebutuhan yang mendesak. Padahal, kebijakan sensor merupakan elemen penting dalam tata kelola perpustakaan untuk menetapkan batasan isi koleksi, alur pelaksanaan sensor, serta prosedur penanganan laporan pengguna (Downey, 2017). Tanpa dokumen tersebut, praktik sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam berjalan berdasarkan pemahaman

bersama yang tidak selalu konsisten dan dapat menghasilkan keputusan yang berbeda-beda.

Dalam konteks perpustakaan institusi pendidikan seperti pesantren, koordinasi pihak sekolah serta kebijakan tertulis mengenai sensor sangat penting guna memberikan pedoman yang sah terkait keputusan sensor yang dilakukan oleh para pengelola perpustakaan (Ayuningtyas et al., 2023). Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan sensor yang diambil tidak bersifat sepihak. Perpustakaan seharusnya, atau idealnya, memiliki kebijakan formal dan tertulis untuk menangani keluhan pengguna terhadap materi yang mereka anggap sensitif (Yaya, 2013). Kebijakan tertulis ini tidak hanya menjadi pedoman operasional, tetapi juga dapat mencegah timbulnya konflik akibat keputusan sensor yang diambil.

Sebagai pembanding, terkait kebijakan sensor ditunjukkan dalam temuan Koroleva dan Grishin (2023) yang sama-sama meneliti praktik sensor di perpustakaan, tepatnya di wilayah Penza, Uni Soviet. Pada perpustakaan tersebut, pelaksanaan sensor dilakukan berdasarkan kebijakan yang jelas dan tertulis, yang diatur melalui instruksi Kementerian Kebudayaan serta regulasi lainnya. Kebijakan sensor yang bersifat formal tersebut tidak hanya menetapkan kriteria bahan bacaan yang dinilai bermasalah, tetapi juga mengatur tata cara pelaksanaan sensor secara lebih sistematis. Pustakawan di perpustakaan Penza memiliki pedoman yang dapat dijadikan dasar kuat untuk menentukan koleksi yang disensor, sehingga tidak subjektif dalam melakukan penyensoran. Praktik sensor pun konsisten karena pelaksanaannya telah diatur dalam regulasi tertulis. Contoh ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan sensor secara tertulis berfungsi sebagai panduan administratif agar praktik sensor di perpustakaan dapat terlaksana secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh lain dapat dilihat pada kasus penyensoran buku *Daddy's Roommate* di Perpustakaan Universitas Minot State (Podrygula, 1994). Ketika muncul laporan terhadap isi buku, perpustakaan tidak langsung menarik koleksi tersebut, melainkan menanganinya melalui prosedur formal yang telah diatur dalam kebijakan sensor koleksi perpustakaan dan mekanisme *request for reconsideration of library*

materials. Proses peninjauan dilakukan secara sistematis oleh komite perpustakaan berdasarkan kebijakan tertulis. Keputusan akhir diambil secara transparan dan institusional, sehingga pustakawan mampu menghadapi tekanan eksternal dengan menjalankan penyensoran secara profesional, karena pelaksanaannya mengacu pada kebijakan sensor tertulis. Ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan sensor tertulis memungkinkan perpustakaan mengelola sensor koleksi secara terstruktur, akuntabel, dan adil dalam pengambilan keputusan.

Melihat kondisi yang terjadi di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam, kebijakan sensor secara lisan yang diterapkan sebenarnya telah menunjukkan adanya upaya pengendalian konten sesuai nilai-nilai pesantren. Kepala Perpustakaan menetapkan kategori umum bahan bacaan yang perlu disensor dengan mempertimbangkan laporan pengguna dan aturan lembaga terkait apa yang dianggap layak atau tidak bagi lingkungan pesantren. Kategori informasi yang disensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam mengutamakan buku-buku yang mengandung unsur pornografi, isu yang menyangkut ras dan suku, buku yang didalamnya terdapat kritik terhadap pemerintah yang menyebabkan bias politik, buku berisi dukungan terhadap organisasi/kelompok yang dilarang oleh negara, dan buku dengan topik agama lain. Hal ini ditegaskan oleh Yaya (2013) bahwa tujuan penyensoran beragam, dengan beberapa penyensoran menargetkan materi yang dianggap tidak senonoh, sesat atau menghujat, serta konten menghasut atau berkhianat. Berikut informasi yang umum disensor di perpustakaan, yaitu:

1. Sensor informasi yang bertentangan dengan moral
2. Sensor informasi menyangkut politik dan pemerintah
3. Sensor informasi yang melenceng dari aturan agama

Keberadaan sensor menjadi penting untuk memastikan bahwa buku-buku yang ada di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan, tetapi juga mendukung pengembangan karakter santri yang sesuai dengan tujuan pendidikan pesantren. Hal ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan sensor belum diubah secara tertulis, praktik yang dijalankan masih sejalan dengan konsep dasar sensor secara teoretis, yaitu membatasi akses

terhadap informasi yang dianggap tidak sesuai dengan aturan serta tujuan lembaga (Steele, 2020).

Namun, jika ditinjau dari sudut pandang ilmiah terkait sensor, kondisi yang terjadi di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam belum dapat dikatakan ideal. Karena tidak adanya kebijakan sensor yang terdokumentasi secara tertulis menjadikan pelaksanaan sensor rentan terhadap subjektivitas, kekeliruan prosedural, serta inkonsistensi dalam penerapannya (Tudor, 2024). Ketiadaan kebijakan sensor secara formal menyebabkan praktik sensor di perpustakaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam akses informasi (Downey, 2017). Jika dipertimbangkan lebih jauh, kebijakan secara tertulis akan mempererat integrasi antara perpustakaan dengan pihak sekolah dalam mengambil keputusan, sehingga penerapan sensor dapat dilaksanakan secara lebih konsisten dan terstruktur (Kabashi, 2021).

Oleh karenanya, penyusunan kebijakan sensor agar menjadi tertulis merupakan kebutuhan bagi Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Keberadaan kebijakan sensor secara resmi akan memperjelas alur pelaksanaan sensor, mempermudah koordinasi antar staf perpustakaan, meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan sensor, serta dapat menjamin berlanjutnya proses sensor ketika terjadi pergantian pengelola perpustakaan. Selain itu, kebijakan sensor tertulis dapat menjadikan perpustakaan lebih siap menghadapi dinamika dan tantangan etis dalam pelaksanaan sensor.

Salah satu tantangan etis yang dihadapi dalam pelaksanaan sensor adalah laporan yang menunjukkan partisipasi pengguna sebagai bagian dari implementasi sensor di perpustakaan. Dalam praktiknya, pelaksanaan sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam sangat dipengaruhi oleh partisipasi pengguna, yaitu guru dan santri. Pengguna perpustakaan di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam menjadi peran yang signifikan dalam konteks partisipasi pengguna dalam pelaksanaan sensor. Mereka secara aktif melaporkan buku-buku yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral pesantren, seperti buku yang mengandung konten vulgar, fitnah terhadap tokoh agama, atau pembahasan tentang agama lain.

Dalam beberapa perpustakaan di bidang pendidikan, pengguna merupakan pihak yang memiliki akses langsung ke perpustakaan. Oleh karena itu, seringkali pengguna menjadi yang pertama menemukan materi sensitif dalam koleksi perpustakaan (Tudor, 2024). Laporan pengguna merupakan salah satu mekanisme sensor pada koleksi perpustakaan yang paling umum (Yaya, 2013).

Peran guru dan santri sebagai pengguna aktif perpustakaan menjadi unsur yang sangat berpengaruh dalam kelancaran proses sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Walaupun Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan bertanggung jawab dalam menindaklanjuti tahap sensor, informasi awal mengenai koleksi bermasalah justru berasal dari laporan guru dan santri. Partisipasi mereka membantu mempercepat proses identifikasi materi yang dinilai mengandung hal sensitif dan membuat pelaksanaan sensor tidak hanya mengandalkan penilaian dari Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan. Selain itu, kontribusi guru dan santri membuat proses sensor dapat dijalankan dengan lebih teliti karena laporan yang mereka sampaikan biasanya menyertakan penjelasan mengenai bagian tertentu yang dilaporkan. Laporan tersebut memungkinkan sensor dilakukan melalui pertimbangan yang lebih matang, bukan tindakan yang tergesa-gesa.

Sejalan dengan penelitian Afifa & Dewi (2018) yang menunjukkan bahwa pengguna memainkan peran penting dalam menilai kesesuaian isi buku. Namun, partisipasi santri di perpustakaan pondok pesantren bersifat unik, karena mereka tidak hanya menilai dari aspek akademik tetapi juga mencakup aspek spiritual. Laporan yang disampaikan oleh pengguna di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam tidak hanya didorong oleh kekhawatiran terkait isi buku yang tidak pantas, tetapi juga didorong oleh kekhawatiran bahwa isinya dapat mempengaruhi moral atau melanggar prinsip agama yang selama ini diajarkan di pondok pesantren.

Dalam situasi ini, pengguna menjadi elemen penting dari sistem kontrol sosial di pesantren. Artinya, partisipasi pengguna bukan hanya semata-mata membantu berjalannya pelaksanaan sensor di perpustakaan, tetapi juga berperan penting dalam mengawasi koleksi agar tetap sesuai dengan nilai agama dan aturan yang berlaku

(Athoillah et al., 2024). Selain itu, partisipasi pengguna memperlihatkan bahwa efektivitas pelaksanaan sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam tidak hanya terjadi karena adanya aturan, tetapi juga didukung oleh kepedulian masyarakat pesantren dalam memastikan koleksi perpustakaan tetap sesuai dengan nilai yang dianut pondok pesantren.

Partisipasi pengguna tersebut terwujud secara konkret karena menjadi faktor yang mendorong terlaksananya praktik sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Implementasi sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam dijalankan oleh Kepala Perpustakaan selaku penanggung jawab dan pemegang wewenang terkait sensor, bersama seluruh Staf Tata Usaha Perpustakaan yang berperan sebagai pengelola teknis. Dengan tugas tersebut, pelaksanaan sensor berlangsung melalui kerja kolaboratif antara seluruh pengelola perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sensor tidak menjadi bagian dari sistem pengelolaan perpustakaan sejak awal, melainkan muncul seiring dengan restrukturisasi perpustakaan, masuknya laporan pengguna, dan ditemukannya sejumlah koleksi yang dianggap kurang sesuai untuk diakses oleh santri.

Laporan dari santri dan guru ini menjadi pemicu utama bagi Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam untuk meninjau koleksi secara lebih teliti, sehingga praktik sensor berkembang menjadi evaluasi yang lebih sistematis dan menyeluruh. Laporan yang masuk kepada Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Dimana pengguna secara tidak langsung bertindak sebagai pengawas terhadap kesesuaian isi dalam koleksi perpustakaan (Yaya, 2013).

Dengan adanya laporan tersebut, Kepala Perpustakaan terdorong untuk melakukan verifikasi melalui pembacaan menyeluruh dan rinci, kemudian ditentukan apakah konten masih bisa ditoleransi atau harus dihapus sepenuhnya. Mekanisme ini memperkuat fungsi sensor sebagai tindak lanjut dari seleksi koleksi, yang tidak hanya dilakukan pada tahap pengadaan, tetapi juga setelah koleksi digunakan oleh pengguna (Ulya & Zatadini, 2024). Kondisi tersebut juga terkait dengan sebagian besar koleksi yang berasal dari sumbangan dan belum melalui

kurasi mendalam, sehingga perpustakaan lebih rawan memasukkan konten sensitif. Lebih lanjut, laporan pengguna berfungsi sebagai alasan utama implementasi sensor, terutama ketika sumber daya manusia dan mekanismenya terbatas, sehingga tindakan sensor pasca laporan menjadi solusi untuk menjaga relevansi koleksi dengan lingkungan sekolah (Buhari & Zen, 2006).

Terkait penerapan sensor, proses implementasi sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam dilaksanakan dengan dua mekanisme, yakni preventif dan reaktif. Sensor preventif dilakukan sebelum koleksi perpustakaan dipajang di rak, sebagai upaya pencegahan masuknya konten yang bertentangan dengan nilai moral. Sedangkan sensor reaktif dilakukan ketika terdapat laporan dari pengguna perpustakaan. Sesuai dengan temuan Dominte (2021) yang menyatakan bahwa di perpustakaan dapat terjadi sensor preventif, yaitu pelarangan materi sebelum tersedia dan dapat diakses oleh publik. Dalam sensor preventif ini Lalu temuan Yitzhaki (2021) mengenai sensor pasca publikasi, seperti penghapusan materi setelah diakses dan setelah adanya laporan dari pengguna. Sensor reaktif di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam juga sesuai dengan gagasan Japheth A. Yaya (2013) yang mengemukakan bahwa sensor di perpustakaan sering kali dilakukan atas dasar laporan atau keluhan dari pengguna terkait materi yang dianggap sensitif, sehingga perpustakaan mengambil tindakan sensor untuk menghindari pengguna lain dari materi sensitif tersebut.

Berdasarkan mekanisme sensor yang telah dipaparkan, untuk memahami lebih lanjut praktik sensor yang diterapkan di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam, maka diuraikan melalui tahapan-tahapan berikut:

- 1) **Sensor preventif**, pada tahap ini Kepala Perpustakaan beserta seluruh Staf Tata Usaha Perpustakaan melakukan:
 1. Pengecekan judul, sinopsis, dan daftar isi
 2. Membaca sebagian isi buku
 3. Menutup kalimat sensitif dalam buku
 4. Memutuskan untuk tidak memajang buku di rak apabila didapati sebagian besar isinya tidak sesuai

Proses sensor preventif ini selaras dengan seleksi koleksi karena melalui tahap identifikasi, evaluasi, dan penilaian bahan bacaan. Namun yang membedakan adalah seleksi koleksi umumnya dilakukan pada tahap pengadaan, sebelum buku tersedia dan resmi menjadi bagian dari koleksi perpustakaan (Indah & Igiriza, 2021). Sedangkan sensor preventif dilakukan setelah buku sudah berada di perpustakaan, tetapi sebelum dipajang di rak dan dapat diakses oleh pengguna. Pada tahap ini, sensor tidak hanya berfokus pada relevansi informasi, melainkan lebih spesifik pada pencarian konten yang dianggap sensitif.

2) Sensor reaktif, pada tahap ini sensor dilakukan atas dasar laporan yang masuk dari pengguna perpustakaan, dengan pelaksanaannya mencakup:

1. Menerima laporan dari santri dan guru
2. Membaca dan memeriksa isi buku yang dilaporkan secara mendalam
3. Menarik buku dari rak perpustakaan
4. Menghapus buku dari katalog digital (*Inlislite*)
5. Memindahkan buku fisik ke tempat terpisah

Pada poin menarik data buku dari katalog digital mencerminkan bentuk adaptasi modern di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam, yang menunjukkan bahwa perpustakaan pesantren pun mulai mengikuti kemajuan digital dengan memasukkan koleksi kedalam *Inlislite*, meskipun pada akhirnya koleksi yang tercantum tersebut harus dihapus karena melalui proses sensor. Akan tetapi keadaan tersebut tetap sejalan dengan pandangan Karunawardhana (2025) yang menjelaskan bahwa sensor modern mencakup penghilangan akses pada salinan fisik maupun digital, sehingga informasi benar-benar tidak dapat dijangkau oleh pengguna.

Namun, meskipun akses digitalnya telah dihapus, buku fisik yang telah disensor tidak langsung dimusnahkan atau dipindahkan ke perpustakaan lain, tetapi ditempatkan di meja administrasi sebagai bentuk pengamanan sementara. Penyediaan ruang penyimpanan tertutup untuk menempatkan koleksi yang dinilai berbahaya atau tidak sejalan dengan sebuah lembaga merupakan tindakan yang perlu dilakukan. Secara teoretis, Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam sudah tepat karena memisahkan buku fisik yang disensor ke tempat terpisah, namun dalam praktiknya langkah tersebut belum sepenuhnya benar. Buku yang disensor

hanya diletakkan di meja administrasi yang masih berada dalam lingkup perpustakaan dan jaraknya cukup dekat dengan rak koleksi, sehingga memungkinkan buku tersebut masih dapat dijangkau oleh santri. Hal ini dinilai belum sesuai menurut Pozdniakova (2025) karena perpustakaan yang telah menerapkan sensor seharusnya memiliki ruang penyimpanan khusus atau *restricted section* yang benar-benar aman dan terkontrol.

Dari pemaparan proses pelaksanaan sensor pada koleksi buku di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam diatas, dapat dilihat bahwa praktiknya tidak terlepas dari kendala yang dirasakan, baik oleh Kepala Perpustakaan maupun seluruh Staf Tata Usaha Perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sensor tidak sepenuhnya berjalan optimal karena berbagai hambatan struktural dan teknis yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah ketiadaan pedoman atau kebijakan tertulis yang secara jelas mengatur standar sensor. Kepala Perpustakaan mengungkapkan bahwa arahan yang diberikan dari pihak sekolah hanya bersifat umum tanpa kriteria spesifik mengenai konten apa saja yang harus disensor dan bagaimana prosedur pelaksanaannya. Proses sensor selama ini dilakukan secara informal berdasarkan arahan lisan dari Kepala Perpustakaan kepada Staf Tata Usaha Perpustakaan. Ketidakjelasan pedoman ini menyebabkan pelaksanaan sensor bergantung pada interpretasi individu yang pada akhirnya menimbulkan inkonsistensi. Kondisi ini melahirkan ambiguitas dan keraguan, karena pustakawan harus menafsirkan sendiri batasan antara konten yang “sensitif” dan yang “layak baca” (Kulenović, 2023).

Minimnya koordinasi antara perpustakaan dan pihak sekolah juga memperburuk situasi. Kepala Perpustakaan sering kali harus mengambil keputusan strategis tanpa dukungan formal dari pimpinan pesantren. Ketiadaan forum diskusi atau rapat rutin membuat proses evaluasi koleksi dan pengambilan keputusan sensor berjalan secara tidak sistematis, sehingga pengawasan terhadap konten belum dapat dilakukan secara maksimal. Temuan ini sejalan dengan Japheth A. Yaya (2013) yang menjelaskan bahwa institusi yang tidak memiliki struktur

kebijakan yang jelas akan mengalami kesulitan dalam menjaga konsistensi sensor karena pengambilan keputusan menjadi bergantung pada individu, bukan lembaga.

Kendala lainnya yang masih terkait adalah keterbatasan pengetahuan teknis dan minimnya pelatihan yang diperoleh pustakawan. Keterbatasan pemahaman teknis mengenai sensor menjadi hambatan yang dirasakan oleh Staf Tata Usaha Perpustakaan dalam melaksanakan sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Minimnya pelatihan yang didapat membuat proses sensor bergantung pada pengetahuan internal yang disampaikan secara lisan oleh Kepala Perpustakaan kepada Staf Tata Usaha Perpustakaan. Akibatnya, kemampuan Staf Tata Usaha Perpustakaan dalam menilai konten sensitif sangat bergantung pada penjelasan dan contoh dari Kepala Perpustakaan. Hal ini menyebabkan mereka sering mengalami kesulitan dan keraguan saat harus membaca, menilai, dan menentukan bagian buku yang perlu disensor, terutama untuk teks yang kompleks. Pustakawan tanpa pelatihan khusus sering mengalami dilema dalam menentukan batas konten yang layak dan yang harus dibatasi. Ditegaskan oleh penelitian Buhari & Zen (2006) bahwa kurangnya pelatihan teknis berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan koleksi di perpustakaan pesantren, termasuk dalam konteks sensor.

Dilema-dilema yang dialami pustakawan di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam diatas mencerminkan situasi yang juga banyak ditemukan dalam praktik sensor di institusi lain. Japheth A. Yaya (2013) menjelaskan bahwa dilema semacam ini adalah bagian dari kompleksitas pelaksanaan sensor, karena pustakawan harus menyeimbangkan dua nilai utama: perlindungan moral dan akses informasi. Dilema ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi merupakan implikasi dari beban moral dan tekanan sosial yang dialami oleh pustakawan dalam lingkungan perpustakaan (Karunawardhana, 2025). Artinya, pustakawan harus mampu menjaga nilai-nilai lembaga sekaligus menyediakan informasi yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dilema yang dirasakan pustakawan di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam bukan kondisi khusus yang hanya terjadi disana, tetapi merupakan bagian dari tantangan yang umum terjadi dalam praktik sensor, dimana keseimbangan antara pembatasan dan pemberian akses

informasi selalu membutuhkan ketelitian serta pertimbangan profesional yang matang.

4.2.2 Keterkaitan Hasil Penelitian Dalam Perspektif Islam

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi sensor pada koleksi di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam, diperoleh bahwa implementasi sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam dilaksanakan tanpa dukungan kebijakan tertulis yang jelas, sehingga seluruh penerapannya sangat bergantung pada instruksi lisan dan penilaian pribadi Kepala Perpustakaan. Laporan dari santri dan guru menjadi faktor pendorong utama dimulainya sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam, menjadikan proses implementasi sensor bersifat preventif (sensor sebelum koleksi diletakkan di rak) dan reaktif (sensor setelah masuknya laporan). Sensor preventif dan reaktif tersebut meliputi pemeriksaan konten, penutupan bagian tertentu, hingga penarikan koleksi dari rak maupun katalog digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam membutuhkan Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan sebagai penanggung jawab yang mampu memilah informasi dengan teliti agar koleksi yang dibaca oleh santri tetap aman.

Prinsip ketelitian dalam memeriksa informasi tersebut senada dengan ayat Al- Qur'an Surah An-Nisa ayat 83 yang menekankan pentingnya menyampaikan berita atau informasi hanya setelah dikaji oleh pihak yang berwenang:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنْ الْأَمْنِ أَوْ الْخُوفِ أَدَعُوهُمْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالَّتِي أُولَئِكُنْ أَمْرٌ مِّنْهُمْ لَعِلَّهُمْ لَعِلَّهُمْ يَسْتَبِطُونَهُ
مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا كُنَّا وَرَحْمَةً لَّا تَبَعُثُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: "Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarluaskannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah

engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu). ” (QS. An-nisa’: 83)

Menurut penafsiran Quraish Shihab (2002) ayat diatas menekankan bahwa setiap informasi yang diterima harus dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan relevansinya dengan konteks sosial. Jika suatu informasi dinilai benar, tidak menimbulkan kerugian, dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional, maka informasi tersebut layak untuk disebarluaskan, baik secara luas maupun terbatas. Namun, apabila informasi tersebut berpotensi memicu dampak negatif atau tidak bisa dipertimbangkan meskipun telah melalui proses verifikasi yang objektif, maka tidak menyebarkannya merupakan langkah yang baik.

Implementasi sensor pada koleksi buku di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam memiliki kesesuaian dengan makna yang diuraikan dalam ayat dan tafsir tersebut. Ketergantungan pada Kepala Perpustakaan sebagai pihak yang berwenang dalam menilai kelayakan isi koleksi mencerminkan konsep *ulil amri* dalam mengelola informasi secara hati-hati. Ini ditandai dengan laporan dari santri dan guru yang kemudian diverifikasi dan ditinjau ulang sebelum keputusan sensor diambil, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an agar informasi tidak disebarluaskan tanpa proses pengkajian. Dengan demikian, praktik sensor yang terjadi di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam dapat dipahami sebagai bentuk ketelitian yang sejalan dengan prinsip Islam mengenai verifikasi informasi dan tanggung jawab otoritas dalam menjaga kemaslahatan.

Hasil penelitian lainnya dari implementasi sensor ini mengungkapkan bahwa praktik sensor dilakukan untuk menjaga agar koleksi yang tersedia tetap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut pesantren. Berbagai jenis koleksi yang mengandung pornografi, isu SARA, informasi politik yang tidak netral, dukungan terhadap kelompok terlarang, maupun materi keagamaan yang berisiko menimbulkan kesalahpahaman, menjadi fokus utama penyensoran di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Sensor koleksi yang dilakukan Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan bermaksud untuk melindungi santri dan guru selaku pengguna perpustakaan dari informasi yang belum tentu

tepat, aman, dan layak dikonsumsi, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun dampak negatif di kalangan pengguna perpustakaan.

Akan tetapi, pelaksanaan sensor ini turut dipengaruhi oleh kendala keterbatasan kemampuan teknis Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan, tidak adanya kebijakan tertulis, serta dilema dalam menentukan batas antara keterbukaan informasi dan upaya menjaga moral santri. Meskipun terdapat kendala yang dialami, kondisi tersebut tidak menghalangi Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam untuk mencegah beredarnya koleksi yang dapat berdampak negatif terhadap cara berpikir dan pengembangan karakter santri yang masih berada dalam proses pembentukan karakter.

Konteks tersebut sejalan dengan Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 6 yang menjelaskan tentang pentingnya verifikasi setiap informasi agar tidak menimbulkan kerusakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ حَآءَكُمْ فَاسْقُلْ بِبَيْنَ أَرْجُونَ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوكُمْ قَوْمٌ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُونَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan-mu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6)

Quraish Shihab (2002) dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan ayat ini sebagai penegasan bahwa setiap bentuk informasi, khususnya yang berasal dari sumber yang belum terjamin kebenarannya, harus diperiksa dan diteliti kebenarannya sebelum dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Upaya verifikasi tersebut bukan sikap curiga yang berlebihan, tetapi merupakan langkah kehati-hatian agar seseorang tidak terjebak pada keputusan yang keliru dan berpotensi merugikan pihak lain. Manusia sangat mungkin salah menangkap pesan atau menilai suatu informasi, terutama ketika informasi itu disampaikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau disampaikan secara tidak tepat. Ayat ini berfungsi sebagai prinsip etika sosial yang mengingatkan bahwa setiap tindakan

seharusnya didasarkan pada pengetahuan yang jelas, bukan pada dugaan atau informasi yang belum terbukti.

Jika dikaitkan hasil penelitian, penerapan sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam sejalan dengan prinsip yang tergambar dalam Surah Al-Hujurat ayat 6. Proses sensor koleksi dilakukan sebagai bentuk verifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia tidak menimbulkan penafsiran keliru atau menimbulkan dampak negatif bagi santri yang masih berada pada tahap pencarian jati diri dan cenderung menerima informasi tanpa penyaringan kritis. Beragam kendala seperti keterbatasan kemampuan teknis Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan maupun tidak adanya kebijakan sensor secara tertulis memperlihatkan betapa pentingnya prosedur verifikasi yang lebih terstruktur sebagaimana ditekankan dalam ayat tersebut. Maka, praktik sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam dapat dipahami sebagai penerapan nilai kehati-hatian dalam pengelolaan informasi, sehingga keputusan untuk menyediakan atau membatasi akses terhadap suatu koleksi benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang matang dan tidak membawa dampak merugikan bagi pengguna perpustakaan.

Selain keterkaitan dengan ayat Al-Qur'an, hasil penelitian juga dikaitkan dengan konsep maqasid syariah. Maqasid syariah menurut Imam Al-Ghazali adalah menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan cara mencegah segala bentuk kemudharatan serta menghadirkan kemaslahatan (Paryadi, 2021). Terdapat lima maslahat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, tetapi dalam penelitian ini hanya ada dua yang paling relevan, yaitu menjaga akal (hifz al-aql) dan menjaga agama (hifz ad-din).

Maslahat hifz al-aql bertujuan melindungi kejernihan dan kesehatan akal manusia dari berbagai hal yang dapat merusaknya (Paryadi, 2021). Penjagaan akal menjadi alasan mendasar larangan terhadap segala bentuk informasi atau bacaan yang berpotensi menyesatkan. Hal ini selaras dengan temuan penelitian, di mana sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam dilakukan untuk mencegah santri terpapar konten yang dapat membingungkan, menyesatkan, atau belum sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Praktik seperti menghapus informasi yang

mengandung pornografi, materi yang mengarah pada radikalisme, maupun pemikiran keagamaan yang berisiko ditafsirkan keliru merupakan wujud dari upaya melindungi akal santri agar tetap berkembang dalam arah yang sehat dan positif.

Sedangkan maslahat hifz ad-din bertujuan menjaga kemurnian ajaran agama serta keteguhan keyakinan seseorang agar tidak mengalami penyimpangan. Syariat ini mengarahkan umat Islam untuk menghindari segala bentuk bacaan atau informasi yang dapat mengganggu pemahaman terkait agama maupun menggoyahkan akidah (Paryadi, 2021). Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian, di mana sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam difokuskan pada materi keagamaan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang ekstrem. Dalam konteks perpustakaan pondok pesantren, ketepatan pemahaman agama merupakan prioritas, sehingga penyensoran terhadap buku-buku yang tidak sejalan dengan prinsip lembaga menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya kerancuan akidah dan penyimpangan pemikiran. Kepala Perpustakaan menilai bahwa setiap koleksi harus mendukung pembentukan akhlak dan pemahaman agama yang benar, sehingga santri memperoleh bacaan yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai pesantren.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi sensor pada koleksi buku di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam berjalan secara situasional karena tidak didukung oleh kebijakan sensor tertulis, sehingga praktiknya bergantung pada arahan dan keputusan Kepala Perpustakaan serta pemahaman teknis Staf Tata Usaha Perpustakaan. Implementasi sensor dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu sensor preventif sebelum koleksi dipajang dan sensor reaktif berdasarkan laporan dari santri dan guru, dimana laporan tersebut menunjukkan partisipasi pengguna yang menjadi faktor penting dalam proses sensor di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam. Pelaksanaan sensor yang dilakukan meliputi penelaahan isi buku, penutupan bagian yang dianggap sensitif, hingga penarikan koleksi dari rak perpustakaan. Meskipun implementasi sensor masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan kompetensi teknis, ketiadaan kebijakan tertulis, serta dilema dalam menyeimbangkan antara keterbukaan informasi dengan perlindungan moral santri, Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam tetap berupaya memastikan bahwa koleksi yang tersedia aman, relevan, dan mendukung pembentukan karakter santri sesuai dengan prinsip-prinsip pesantren.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran yang bisa menjadi masukan untuk pengembangan perpustakaan, diantaranya:

1. Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam perlu menyusun kebijakan sensor dalam bentuk dokumen tertulis yang mencakup jenis konten yang perlu disensor, langkah-langkah pelaksanaannya, pembagian tugas antar staf, serta prosedur pelaporan. Adanya kebijakan tertulis dapat membantu memastikan proses sensor berjalan dengan lebih konsisten dan tetap berkelanjutan meskipun terjadi pergantian pengurus.

2. Pihak sekolah atau pimpinan pesantren perlu mendukung Kepala Perpustakaan dan Staf Tata Usaha Perpustakaan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan pengelolaan perpustakaan, khususnya terkait praktik sensor. Pelatihan dapat diperoleh dari Dinas Perpustakaan, komunitas pustakawan, maupun lembaga terkait lainnya untuk memperkuat kemampuan teknis dalam menjalankan sensor pada koleksi perpustakaan.
3. Perlu meningkatkan koordinasi antara perpustakaan dengan pihak sekolah atau pimpinan pesantren. Komunikasi yang lebih rutin mengenai penyusunan kebijakan sensor akan membantu memastikan bahwa setiap keputusan terkait sensor memiliki dasar kebijakan yang jelas dan mendapat legitimasi dari lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- (ALA), A. L. A. (2023). *Intellectual Freedom and Censorship Q & A*. American Library Association (ALA).
- Ademodi, O. (2013). Censorship issue in Librarianship: analysis and the way forward. *Brazilian Journal of Information Science*, 5(2), 22–32.
- Afifa, L., & Dewi, A. O. . (2018). Analisis Proses Seleksi Dan Sensor Bahan Pustaka Pada Koleksi Fiksi Di Perpustakaan Smp Negeri 21 Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(2), 151–160. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22854>
- Arsil. (2021). *Konsep Perpustakaan dan Hak Kebebasan Informasi Dalam Film Library Wars*.
- Athoillah, M., Rahman, A. S., Firdaus, A. S., & Septiadi, M. A. (2024). *Policies and Practices Religious Moderation in Pesantren*. 10(2), 387–396. <https://doi.org/10.15575/jpi.v10i2.27543>
- Ayuningtyas, A. A., Heriyanto, Irhandayaningsih, A., & Ganggi, R. I. P. (2023). School library censorship: Looking at the perspective of a school librarian association in Indonesia. *IFLA Journal*, 49(3), 587–595. <https://doi.org/10.1177/03400352231180229>
- Buhari, M. M., & Zen, Z. (2006). *Pengelolaan perpustakaan pesantren studi kasus di Pondok Pesantren Daarut Tauhid*. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20159738>
- Cleveland, H. (2015). *Five children's books you didn't know were banned*. <https://readingpartners.org/blog/five-childrens-books-you-didnt-know-were-banned/>
- Dominte, C. (2021). “*Stefan Cel Mare*” National College From Suceava. 19. <https://doi.org/https://doi.org/10.35219/history.2020.06>
- Downey, J. (2017). Public Library Collections in the Balance: Censorship, Inclusivity, and Truth. *Journal of Intellectual Freedom and Privacy*, 2(2).
- Effendy, E., Siregar, E. A., Fitri, P. C., & Damanik, I. A. S. (2023). Mengenal Sistem Informasi Manajemen Dakwah (Pengertian Sistem, Karakteristik Sistem). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 4343–4349.
- Fadhli, R., Bustari, M., Suharyadi, A., & Firdaus, F. M. (2021). Manajemen perpustakaan sekolah: Teori dan praktik. In *Pena Persada* (Issue October).
- Fadli, M. I., & Primadesi, Y. (2024). Censorship Dalam Ekosistem Perbukuan Di Kota Padang. *Journal of Creative Student Research*, 2(1). <https://www.prin.or.id/index.php/jcsr/article/view/3538>
- IFLA. (2015). *International Federation of Library Associations and Institutions*. <https://www.ifla.org/wpcontent/uploads/2019/05/assets/school-libraries>

[resourcecenters/publications/ifla-schoollibrary-guidelines](https://www.ifla.org/resourcecenters/publications/ifla-schoollibrary-guidelines)

- Indah, R. N., & Igiriza, M. (2021). Kegiatan Seleksi Bahan Pustaka di Perpustakaan Perguruan Tinggi. *Nusantara Journal of Information and Library Studies*, 4(2), 207–217. <https://doi.org/10.30999/n-jils.v4i2.207>
- Kabashi, A. (2021). Policy Challenges for Administrators and Teacher Librarians in International Schools : Albania : A Case Study. *International Association of School Librarianship*. <https://doi.org/https://doi.org/10.29173/iasl7694>
- Karunawardhana, A. (2025). The Surge in Censorship Impeding Intellectual Freedom: The Challenge and Possible Solutions. *Pathfinder: A Canadian Journal for Information Science Students and Early Career Professionals*, 5(1), 183–192.
- KBBI, K. B. B. I. (2025). *No Title*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Knox, E. J. M. (2017). Opposing Censorship in Difficult Times. *University of Chicago Press Journals*, 87(3), 268–276. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/692304>
- Koroleva, L. A., & Grishin, A. V. (2023). *Library Censorship In The Ussr At The Turn of 1950–1960s (adapted from Penza Region)*. 94(47).
- Kulenović, E. (2023). Libraries between censorship and information rights (impact on library practice in the segment of library material acquisition and creation of funds). *Bosniaca*, 13–24. <https://doi.org/10.37083/bosn.2023.28.13>
- Kusumaningrum, A. S., Hidayat, L. O. S., Koesuma, D., Astuti, Y., & Seniwati, E. (2022). Implementasi Aplikasi Perpustakaan Sekolah SDIT Baitussalam 2 Cangkringan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(4), 1249–1258. <https://doi.org/10.54082/jamsi.378>
- Muannas, M. (2018). Proses Gatekeeping Terkait Redistribusi Konten Media Sosial: Perspektif Generasi Z. *Jurnal Jurnalisa*, 4(2), 256–270. <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v4i2.6898>
- Munawaroh, F., Prastika, D., Malinda, D. P., & M, T. (2024). Peranan Perpustakaan Sekolah dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 01(4), 8–17.
- Novianto, A. Q. (2021). Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan: Formulasi, Implementasi Hingga Evaluasi. *Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, 13(2), 101–113. <https://doi.org/10.37108/shaut.v13i2.492>
- Paryadi. (2021). *Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama*. 4(2).
- Pekoll, K. (2020). Managing censorship challenges beyond books. *Knowledge Quest*.
- PEN America. (2024). *Banned in the USA: Beyond the Shelves*.

- <https://pen.org/report/beyond-the-shelves/>
- Podrygula, S. (1994). *Censorship in an academic library*.
- Pozdniakova, I. (2025). Peculiarities of Censorship of Library Funds in the First Post-War Years (proceeding from the materials of the State Archive of the Kirovohrad Region). *KYIV Historical Studies*, 20(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.28925/2524-0757.2025.18>
- Raman, S., Shenoy, P., Kohls, K., & Ensafi, R. (2020). Censored Planet: An Internet-wide, Longitudinal Censorship Observatory. *Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security*, 49–66. <https://doi.org/10.1145/3372297.3417883>
- Ratnaningtyas, E. M., Ramli, Syafruddin, Saputra, E., Suliwati, D., Ari Nugroho, B. T., Karimuddin, Aminy, M. H., Saputra, N., Khadir, & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (N. Saputra (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Rianti, F., & Dewakanya, S. D. (2018). Kebijakan dan Penerapan Censorship di Perpustakaan Sekolah Islam (Studi Kasus di Perpustakaan TK dan SD Insan Cendekia Madani). *Al-Maktabah*, 17, 58–71.
- Rodin, R., Rosaliya, M., Oktavia, M., & Amrullah, A. K. (2024). Penyensoran dan Pelarangan Buku serta Implementasinya di Indonesia. *IQRA': Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 18(2).
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (1st ed.). Lentera Hati.
- Steele, J. E. (2020). Cases of Censorship in Public Libraries: Loudoun County, VA. *Public Library Quarterly*, 39(5), 434–456. <https://doi.org/10.1080/01616846.2019.1660755>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Tudor, A. R. (2024). *Gatekeeping Theory and the Self-Censorship of Library Collections*. <https://doi.org/https://doi.org/10.12794/metadc2415943>
- Turkson, A. J., Ayiah-Mensah, F., & Nimoh, V. (2021). Handling Censoring and Censored Data in Survival Analysis: A Standalone Systematic Literature Review. *International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences*, 2021. <https://doi.org/10.1155/2021/9307475>
- Ulya, N. I., & Zatadini, G. I. (2024). Analisis Kebijakan Dan Penerapan Censorship Pada Koleksi Di Perpustakaan Sekolah MAN 1 Tulungagung. *Iqra: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 18(1).
- Wahyuni, S. (2023). Analisis Sensor dan Pelarangan Buku Pada Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Hatta. *JIPIS : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam*, 2(2), 129. <https://doi.org/10.31958/jipis.v2i2.10543>

- Wijayanti, A. Y. (2022). Studi Kebijakan Seleksi Koleksi di Perpustakaan Universitas Tarumanagara. *Jurnal Adabiya*, 24(1), 1. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v24i1.11818>
- Yaya, J. A. (2013). Censorship and the challenges of library services delivery in Nigeria. *Library Philosophy and Practice*, 2013.
- Yitzhaki, M. (2021). Censorship in Israeli High School Libraries : Analysis of Complaints and Librarians Reactions. *IASL (International Association of School Librarianship)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.29173/iasl7990>
- Yunita, I., & Iqbal, R. (2021). Kompetensi Pustakawan Dalam Melakukan Seleksi Koleksi Perpustakaan. *Jurnal El-Pustaka*, 2(1), 1–58. <https://doi.org/10.24042/el-pustaka.v2i1.8863>

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon/Faksimile (0341) 558933
Website: <http://saintek.uin-malang.ac.id>, email: saintek@uin-malang.ac.id

Nomor : B-16.O/FST.01/TL.00/02/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penelitian

Yth. Pimpinan Perpustakaan Pondok Pesantren Babus Salam
Jl. Merdeka Pabuaran Sibang, Karawaci, Kota Tangerang

Dengan hormat,
Sehubungan dengan penelitian mahasiswa Jurusan Perpustakaan dan Sains
Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
atas nama:

Nama : Haura Zahiratus Syarifah
NIM : 210607110062
Judul Penelitian : Implementasi Sensorship Pada Koleksi Buku di Perpustakaan
Pondok Pesantren Babus Salam
Dosen : Dedy Dwi Putra, M.Hum
Pembimbing :

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin pada mahasiswa
tersebut untuk melakukan penelitian di Perpustakaan Pondok Pesantren Babus
Salam dengan waktu pelaksanaan pada tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan
31 Mei 2025.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan
terimakasih.

Malang, 03 Februari 2025
a.n Dekan

Scan QRCode ini



untuk verifikasi surat



Transkrip Wawancara

Hasil Wawancara BT

Kepala Perpustakaan

21 Februari 2025

- Perpustakaan ini khusus Mts saja atau campur dengan MA?
MTs, MA juga.
- Pengadaan koleksi di perpustakaan seperti apa? Sumbangan atau beli?
Sumbangan sih kak. Kalau beli itu dari Marhalah setahun sekali.
- Untuk koleksi apakah lebih banyak koleksi fiksi atau koleksi non-fiksi?
Kalau fiksi nih segini doang kak. Maksudnya dari atas sampai bawah. Lebih banyak kitab-kitab turats, buku pelajaran tingkat MTs MA, motivasi Islam ada, sejarah ada juga, sama paling ilmu pengetahuan umum sih kak.
- Selama menjabat menjadi Kepala Perpustakaan apakah sebelumnya ada pustakawan lain?
Sebelumnya saya sama Ustad lagi, berdua. Nah ketika itu emang Ustadnya udah berkeluarga gitu, akhirnya saya dinaikkan jadi kepala perpustakaanya gitu. Kalau dulu emang gak ada ini, masanya bidang perpustakaan gak kita masukin secara struktural resmi gitu. Nah dari tahun 2020 baru kita masukin ke struktural resmi sebagai TU.
- Bagaimana pemahaman sensor menurut pustakawan?
Sensor ya kak, sepaham saya itu sebagai perlindungan santri dari koleksi buku yang isinya sensitif.
- Apakah proses sensor disini berbeda dengan proses seleksi?
Kalau sepaham saya sensor sama seleksi beda sih kak, tapi masih berkaitan gitu kalau disini.
- Apakah ada panduan bagi pustakawan baik dalam seleksi koleksi atau dalam melakukan sensor?
Dari sekolah ada arahan sih kak buat sensor buku yang sensitif, itu aja arahannya. Tapi karena proses sensornya dibantu sama bagian TU, jadi saya kasih tahu juga arahan dari sekolah itu ke mereka. Cuma saya jelaskan lagi arahannya biar mereka lebih ngerti.

- Apakah perpustakaan memiliki kebijakan tertulis mengenai sensor?
Tidak tertulis.
- Upaya sensor mengacu pada pedoman lain atau mengikuti kebijakan dari pihak sekolah saja?

Ikut arahan dari pihak sekolah sih kak, cuma ya itu gak tertulis.

- Arahan dari pihak sekolah langsung diberitahu setelah masuk jadi pustakawan di sini?

Langsung dikasih tau.

- Bagaimana cara menyampaikan kebijakan sensor kepada staf TU jika kebijakannya tidak tertulis?

Cuma ngomong aja. Briefing, ngomong, habis itu praktek, gitu lagi nanti.

- Apakah tata cara dalam pelaksanaan sensor juga disampaikan seperti itu?

Saya yang mengarahkan langsung untuk proses sama kebijakan sensor ke mereka. Mereka ngerti sih kak kalau dijelasin tentang sensor sama tahapan sensornya kayak gimana. Cuma kalau dari saya agak ada kesulitan karena saya juga kan dasarnya bukan di perpus.

- Sejak kapan sensor buku dilakukan?

Sejak tahun 2020 kak. Emang kita kan dulu mah maaf kak ya dari tahun awal berdiri pondok sampai 2019 emang belum rapih bahasanya. Ini diperpus benar-benar dirombak setelah COVID. Mulainya, dari mulai pemberesan administrasi perpus, sensor buku, pengkatalogan. Itu baru kita beresin setelah COVID sih, kak. Perkiraaan tahun 2020 akhir.

- Apa tujuan dilakukannya sensor?

Supaya santri terhindar dari buku-buku yang sekiranya sensitif sih kak.

- Hal apa yang melatarbelakangi penerapan sensor pada koleksi buku?

Setelah ada laporan masuk sih kak kita baru bener-bener teliti dan diperhatikan banget lah sensornya.

- Apakah ada alasan lain selain karena laporan?

Sekarang ini ada buku-buku yang sekiranya nggak layak dibaca masuk ke sini. Atau mungkin emang hibah, dan yang hibah juga nggak tau layak apa tidaknya. Contoh saya kemarin sempat temu beberapa konten yang sekiranya menurut saya kalau dibaca sama anak-anak agak ngehalu.

Dalam artinya bukan cuma membatasi konten tapi juga membuat anak-anak lebih fokus dengan bidang-bidang disini, nggak keluar dari bidang-bidang ini gitu.

- Apakah laporan yang masuk hanya dari santri?

Enggak cuma dari santri aja, dari guru juga.

- Laporan tersebut kan menunjukkan kalau pengguna ikut aktif dalam kegiatan sensor, apakah ada hal lain lagi yang menunjukkan partisipasi pengguna?

Partisipasi pengguna ya kak? Paling dari laporan yang masuk. Pengguna perpustakaan kan selain santri ada majlis guru juga. Guru Bahasa Indonesia sempet komen disini ada novel, emang judulnya mah bagus cuman kok pas lihat di isi agak kurang layak kayaknya buat santri katanya gitu.

- Laporan dari pengguna tersebut apakah secara formal atau informal?

Informal. Langsung dilaporin ke saya atau ke pengurus TU.

- Apakah ada data tertulis terkait pengguna yang melaporkan buku?

Ada kak kita tulis tapi hilang. Cuman emang kalau itu juga kita belum rapih sih kak. Jadi segi begitunya sekarang paling kita ya diinget-inget aja, belum ada tertulisnya lagi.

- Apa saja materi yang pernah dilaporkan oleh pengguna karena dianggap tidak sesuai?

Fiksi, satu novel tuh. Guru Bahasa Indonesia sempet komen disini ada novel, emang judulnya mah bagus, cuman kok pas lihat di isi ada seksualnya gitu, kurang layak kayaknya buat santri gitu. Kalau yang satu lagi menyangkut masalah Gus Dur, kan kita juga ada ujaran kebencian kak ya, bahasanya, kok ini lebih kayak menjelek-jelekan tokoh gitu. Satu lagi itu judulnya mah The Miracle, cuman isi dalam ajarannya Kristen ya. Terus terjemah sih kak, terjemah Fathul izhar. Kalau kemarin tuh laporan ada satu, tahun kemarin. kebetulan emang kalau kitabnya sih gak terlalu vulgar banget kak ya. Cuma emang belum layak dibaca sama umur-umuran anak-anak sini gitu. Gak sesuai sama pembelajaran di pondok.

- Apakah buku yang dilaporkan semuanya ditarik?

Ditarik juga, dikasih stiker juga ada. Nah itu yang distikerin yang gak tahu kemana tuh kak bukunya jadi saya lupa judul bukunya apa. Cuma inget pernah ada yang lapor novel.

- Untuk buku yang ditarik dari rak itu diletakkan dimana?

Saya amanin. Iya, meja administrasi.

- Apa langkah pertama yang dilakukan setelah adanya laporan dari pengguna?

Saya tanya ke yang lapor sih kak, mana yang sensitif gitu.

- Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sensor?

Saya sama pengurus TU yang bertanggung jawab.

- Apakah sensor buku dilakukan sesudah buku diletakkan di rak saja?

Sensor setelah ada laporan iya, sebelum ditaruh di rak juga iya. Karena kita juga sering kecolongan akibat koleksi disini sebagian besar sumbangan.

- Bagaimana proses sensor sebelum buku diletakkan di rak?

Awalnya liat judul kak. Kalau dari judul dan sinopsis agak sensitif, dibuka dulu bukunya, dibaca, terus kalau ada kata-kata sensitif yang cuma sedikit ditutup pakai stiker. Tapi kalau pas dibaca ternyata banyak yang isinya sensitif baru nggak jadi dipajang gitu.

- Seperti apa proses sensor setelah masuk laporan?

Setelah ada laporan, diteliti dulu kontennya gitu dilihat, dibaca sama saya dan pengurus. Kira-kira sensitif atau tidak, masih bisa ditoleran atau tidak. Kalau masih bisa ditutup stiker, sekiranya yang sensitif banyak nih tidak bisa ditutup, saya tarik.

- Apakah koleksi yang ditarik hanya dari rak perpustakaan saja?

Kita pakai aplikasi kak. Dari aplikasi kita tarik juga. Inlislite namanya. Punya ini juga sih perpus nasional kan itu.

- Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan Inlislite tersebut?

Iya kita juga yang ngelola sama mereka juga.

- Apakah staf TU mengerti tentang Inlislite?

Ya ngerti juga walaupun kadang-kadang pas katalogisasi melenceng atau pas mau tarik buku yang sensitif itu suka bingung.

- Informasi apa saja yang biasanya disensor dalam buku perpustakaan?
Seksual, ujaran kebencian, yang mengandung kekerasan, buku agama lain, politik yang menyimpang juga.
- Apakah ada inisiatif untuk membuat kebijakan sensor menjadi tertulis?
Ada sih kalau itu.
- Apakah ada kategori koleksi yang akan dimasukkan dalam kebijakan sensor jika dari pustakawan ada keinginan untuk menetapkan kebijakan sensor secara tertulis?

Kita menyensor setiap koleksi yang mengandung unsur pornografi, memicu konflik SARA, bias politik, mengandung kekerasan yang vulgar, fitnah dan ujaran kebencian, terus dukungan terhadap organisasi yang dilarang sama negara, sama koleksi agama selain Islam itu juga dibatasi aksesnya buat pengunjung perpustakaan.

- Apakah pustakawan pernah mendapatkan pelatihan tentang sensor buku?
Kalau buat di kota sendiri kak ya, kalau buat sekolah swasta emang jarang. Saya itu ikut sekali kalinya dulu di klub pustakawan itu sekali banget. Itu juga diadainnya sama pemprov langsung. Jadi kalau di kota itu jarang ngadain buat sekolah swasta. Rata-rata negeri semua. Jadi bahasanya kita kalau buat ngelola perpustakaan swasta tuh ya, kayak sensor buku gitu, nyari sendiri kak.
- Apakah pustakawan pernah memberikan seminar atau edukasi yang masih berhubungan dengan sensor buku kepada santri?

Kalau edukasi biasanya tentang perpus kak, kayak koleksi disini apa aja. Masih sejalan sama program sensor kita, jadi lebih ke kasih edukasi buku yang aman lah dan gak sensitif isinya.

- Bagaimana kendala dalam melakukan sensor?
Kendalanya itu sih kak, kadang-kadang pengurus yang kita briefing kurang teliti. Maksudnya mungkin ngeliat judul mah, oh judulnya biasa aja nih, ternyata dalam kontennya begitu. Jadi lebih harus teliti sih. Emang membutuhkan banyak waktu kak karena saya kan gak ada ilmu perpustakaan dan pengurus juga cuma pengurus yang bantu-bantu terkait sensor ini aja.

- Apakah ada kendala lain?

Kendala lain ya kak? itu sih pihak sekolah cuma pernah kasih arahan buat sensor buku. Gak ada perintah lanjutan setelah itu, gak ada kebijakan tertulis juga dari pihak sekolah, jadi saya menentukan sendiri aja kategori buku yang sekiranya sensitif. Kalau mau membuat kebijakan sensor secara tertulis saya takutnya gak sah secara lembaga. Suka ragu juga apa buku yang sensitif itu bener-bener harus ditarik dari rak. Kalau tidak ditarik takut bukunya menyebabkan perdebatan konflik ditengah santri, tapi gimana kalau buku itu juga ternyata masih dibutuhin sama santri juga guru, bingung jadinya.

Hasil Wawancara KF

Ketua Staf Tata Usaha Perpustakaan

24 April 2025

- Apa sensor menurut pemahamanmu?

Buku yang isinya sensitif diambil..apa..ditarik dari rak, aku taunya itu sih kak. Sama yang sensitif itu pernah ditutupin.

- Kapan sensor diberlakukan?

Kapan ya kak..pas itu ada yang bilang sih kak katanya buku yang dibaca isinya ada masalah. Pas waktu dia minjem buku.

- Apakah laporan tersebut masuk ketika waktu peminjaman buku?

Iya.

- Bagaimana isi buku yang dilaporkan tersebut?

Novel sih kak, kalau diliat covernya biasa aja tapi kalau dibaca dalemnya mengandung porno. Yang kristen juga pernah ada yg bilang ke kita.

- Apakah kepala perpustakaan memberi arahan untuk menyensor buku yang isinya sensitif?

Paling ustاد bilang suruh tutupin buku yang isinya sensitif, kayak tentang seks, porno, fitnah ke orang, sama politik juga.

- Apakah arahannya tertulis?

Arahan tertulis gak ada kak. Ustad pernahnya kasih buku yang dilaporin isinya sensitif terus kita disuruh sensor yang..apa..sensitif itu.

- Siapa saja yang pernah melapor?

Kalau ke kita pernah ustadzah ya, sama santri pernah sekali.
- Apa yang dilakukan setelah menerima laporan dari pengguna terkait buku yang isinya sensitif?

Awalnya kita simpen dulu sih, nanti kita ngomong ke ustaz.
- Apakah kamu ikut serta dalam proses sensor buku?

Iya ikut.
- Bagaimana proses sensor buku?

Itu sih kak ustad suruh baca bukunya terus kalau ada kata-kata kayak porno atau fitnah gitu disuruh tutup stiker kadang. Sensitif gitu. Kalau gak, diambil langsung dari rak biar gak dibaca lagi bukunya.
- Sensor buku dilakukan sebelum atau sesudah buku diletakkan di rak?

Dua-duanya, tapi pas ada laporan itu baru bener-bener gitu kita baca sama sensornya.
- Untuk koleksi yang ditarik apakah hanya dari rak perpustakaan saja?

Dari katalog Inlislite juga sih kak.

Hasil Wawancara NP

Wakil Ketua Staf Tata Usaha Perpustakaan

24 April 2025

- Apa sensor menurut pemahamanmu?

Sama kak, buku yang sensitif ditarik dari rak, atau itu kata-katanya ditutupin.
- Kapan laporan terkait buku yang mengandung isi sensitif masuk?

Pas peminjaman buku kak. Santri laporinya ke saya atau ke temen-temen pengurus yang lain, kalau ustadzah laporinya langsung ke ustaz biasanya.
- Bagaimana isi buku yang dilaporkan tersebut?

Santri kak, pernah lapor buku yang isinya jelekin tokoh agama pas dia baca. Terus ada juga yang lapor buku tentang agama lain. Jadi ustaz sama saya sama temen-temen pengurus baca terus gak ditarik lagi bukunya di rak.

- Apakah kamu ikut serta dalam proses sensor buku?

Iya.

- Siapa saja yang terlibat dalam proses sensor buku?

Kita bareng-bareng kak kerjainnya, sama ustad juga.

Hasil Wawancara LS

Anggota Staf Tata Usaha Perpustakaan

24 April 2025

- Siapa yang bertanggung jawab saat proses sensor dilaksanakan?

Yang bertanggung jawab Ustad kak, beliau yang mantau terus kasih perintah buat itu sensor. Kalau kita-kita lebih ke bantu.

- Apakah menurutmu proses sensor ini sulit? Tahapan mana yang menurutmu sulit dalam pelaksanaan sensor?

Agak susah pas baca kak.

Hasil Wawancara SH

Pengguna perpustakaan

21 Februari 2025


- Seperti apa isi buku yang pernah kamu laporkan?

Aku lapor buku itu karena menurut aku bukunya jangan di perpus deh, kan kita diajarin buat gak jelekin orang, apalagi di buku itu yang dijelekin Gus Dur.

Dokumentasi



Wawancara dengan informan BT selaku Kepala Perpustakaan



Wawancara dengan informan KF, NP, dan LS selaku Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Staf Tata Usaha Perpustakaan (ditemani dengan informan BT)

Cek Turnitin

15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

13% Internet sources
6% Publications
11% Submitted works (Student Papers)

Rank	Type	Source	Similarity (%)
1	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	7%
2	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%
3	Internet	repository.upi.edu	<1%
4	Internet	text-id.123dok.com	<1%
5	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
6	Student papers	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2024-07-05	<1%
7	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
8	Internet	123dok.com	<1%
9	Student papers	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2024-07-26	<1%
10	Student papers	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2025-10-31	<1%